

Dasar-Dasar **EKONOMI** Islam



Penulis:

**Safarinda Imani, Muhammad Zulfikar,
Siti Nur Mahmudah, Lucky Nugroho,
Yudhistira Ardana, Eko Sudarmanto,
Soeharjoto, Rihfenti Ernayani,
Risma Ayu Kinanti**

Editor :Bahrina Almas, S.E., M.SEI.

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

**Safarinda Imani
Muhammad Zulfikar
Siti Nur Mahmudah
Lucky Nugroho
Yudhistira Ardana
Eko Sudarmanto
Soeharjoto
Rihfenti Ernayani
Risma Ayu Kinanti**



GET PRESS INDONESIA

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

Penulis :

Safarinda Imani
Muhammad Zulfikar
Siti Nur Mahmudah
Lucky Nugroho
Yudhistira Ardana
Eko Sudarmanto
Soeharjoto
Rihfenti Ernayani
Risma Ayu Kinanti

ISBN : 978-623-8004-88-1

Editor : Bahrina Almas, S.E., M.SEI.

Penyunting : Debi Eka Putri, S.E., M.M.

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Dasar-Dasar Ekonomi Islam.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Dasar-Dasar Ekonomi Islam, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi keputakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Oktober 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 GAMBARAN UMUM EKONOMI ISLAM	
1.1 Paradigma Ekonomi Islam	1
1.2 Konsep Dasar Ekonomi Islam	3
1.3 Sistem Ekonomi Islam	5
1.4 Masalah Pokok dalam Ekonomi Islam	8
BAB 2 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	
2.1 Fondasi Ekonomi Islam dan Dasar Hukumnya	12
2.2 Tugas Manusia di Bumi	16
2.3 Maqashid Syariah	19
2.4 Karakteristik Ekonomi Islam	22
2.5 Pilar Ekonomi Islam	23
2.6 Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional	26
BAB 3 PONDASI AKSIOMATIK EKONOMI ISLAM	
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Etika dalam Ekonomi Islam	29
3.3 Pengertian Aksioma	31
3.4 Pendekatan Aksioma Ekonomi Islam	35
3.5 Pondasi Ekonomi Islam	37
BAB 4 ASUMSI DASAR EKONOMI ISLAM	
4.1 Pendahuluan	41
4.2 Konsep Ekonomi Syariah	43
4.3 Tujuan Ekonomi Syariah	46
BAB 5 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	
5.1 Pendahuluan	53
5.2 Hasil Pemikiran Ekonomi Ilmuan Muslim	54
5.3 Fase Pertama Pemikiran Ekonomi Islam	55
5.4 Fase Kedua Pemikiran Ekonomi Islam	59
5.5 Fase Ketiga Pemikiran Ekonomi Islam	61
5.6 Fase Keempat Pemikiran Ekonomi Islam	62
5.7 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia	64

BAB 6 MAZHAB-MAZHAB EKONOMI ISLAM

6.1 Pendahuluan.....	67
6.2 Ekonomi dan Fiskal Masa Rasulullah SAW.....	68
6.3 Ekonomi Masa Khilafah Al-Rasyidin	71
6.4 Ekonomi dan Fiskal Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah	72
6.5 Pemikiran Ekonomi Islam Klasik	74
6.6 Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer	81

BAB 7 KONSEP KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

7.1 Pendahuluan.....	89
7.2 Kebutuhan menurut Islam.....	90
7.3 Konsumsi dalam Islam	90
7.4 Pola Hidup Islam	91
7.5 Utilitas vs Masalahah.....	92
7.6 Dasar Hukum Konsumsi Islam	93
7.7 Konsep Pemilihan dalam Konsumsi Islam.....	94
7.8 Batasan Konsumsi dalam Islam	94

BAB 8 KONSEP DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

8.1 Pendahuluan.....	98
8.2 Pengertian Distribusi.....	99
8.3 Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam	100
8.4 Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam	102
8.5 Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam.....	102
8.6 Pola Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam	105
8.7 Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam	107

BAB 9 TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

9.1 Pendahuluan.....	110
9.2 Prinsip Pelaksanaan Transaksi yang Islami.....	110

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Dasar Ekonomi Islam	4
Gambar 1.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam	5
Gambar 1.3 Sistem Ekonomi Islam Ideal.....	7
Gambar 2.1 Pondasi Islam	13
Gambar 2.2 Tingkatan dan Pembagian Maqashid Syariah.....	21
Gambar 2.3 Signifikansi <i>Maqashid Syariah</i>	22
Gambar 4.1 Konsep Ekonomi Syariah	44
Gambar 4.2 Rancang Bangun Ekonomi Islam	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Nasional	26
Tabel 2.2 Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional.....	27

BAB 1

GAMBARAN UMUM EKONOMI ISLAM

Oleh Safarinda Imani, S.E., M.SEI.

1.1 Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma ekonomi Islam terdiri dari paradigma dan frase ekonomi Islam. Kata lain dari paradigma di dalam Alquran adalah Tashawwur yang berasal dari kata *shawwara*. Makna dari *shawwara* yaitu yang pertama, berikan tanggapan atas penampilan sesuatu yang dijelaskan. Kedua, menjelaskan gambaran sebenarnya dari sesuatu (Mas'ud, jubran: 1990). Ketiga, menghasilkan munculnya sesuatu pikiran (Al-Qasmy, Ahmad Mokhtar: 1989). Disimpulkan bahwa tashawwur secara etimologis artinya sikap mental, tanggapan, cara memandang sesuatu dan sebuah uraian.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. dan masyarakat secara keseluruhan (Muhammad Akram khan, 1994). Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam, Dalam Muhammad abdul manan (1985) dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai *falah*.

Dalam kaitan penggabungan ekonomi islam dan paradigma maka terbentuklah paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan ataupun kegiatan manajemen sumber dengan gambaran komprehensif dan esensial.

Paradigma Ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber utama, yaitu naqli (wahyu) dan 'aqli (ijtihad). Sumber naqli adalah Alquran atau al-wahy al-matlu (wahyu yang dibaca) dan al-sunnah atau al-wahy ghayr al-matlu (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga

dikenal sebagai al-adillah al-qat'iyah (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sementara itu, sumbernya aqli, terutama yang telah disepakati adalah al-ijma' dan al-qiyas. Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-ijtihadiyyah (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran).

Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam. Oleh karena itu, unsur dasar paradigma ilmu ekonomi Islam sama dengan elemen-elemen asas dalam tashawwur Islam, yaitu Allah SWT. sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga sebagai makhluk. Konstruksi ini menghasilkan enam corak atau pola paradigma ekonomi Islam. Pertama, berdasarkan al-tawhid (keesaan Allah SWT.). Kedua, menggunakan kaidah al-'ubudiyyah (berbakti / beribadah kepada Allah SWT.). Ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sekaligus pelaku ekonomi Islam. Keempat, mawarid al-tabi'i (sumber daya alam) sebagai alat atau wasilah pembangunan ekonomi. Kelima, al-tawaazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat; dan Keenam, mencapai mardat Allah SWT (rida Allah SWT.).

Pola keenam paradigma ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan al-tawhid (Keesaan Allah SWT)
2. Memiliki kaidah al-'Ubudiyyah (berbakti/ beribadah kepada Allah SWT)
3. Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam
4. Mawarid al-thabi'i (sumber daya alam) sebagai alat pembangunan ekonomi
5. Al-Tawazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat
6. Menggapai rida Allah SWT.

Paradigma ekonomi yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empiris yang diciptakan, melalui tangan-tangan akademisi, banker, ekonom, praktisi, dan para profesional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fukaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Materi yang telah dikaji dalam ekonomi Islam ini sudah mencapai pencarian format baru dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, pembentukan berbagai

infrastruktur dalam lembaga keuangan Islam seperti perbankan Islam dan lembaga dan jasa keuangan Islam lainnya. Selain itu, metode perhitungan dan pengumpulan zakat yang tepat untuk setiap kategori pembayar zakat yang berbeda, berbagai metode jual beli dan semua ini lebih dari sekadar metodologi dan paradigmanya.

1.2 Konsep Dasar Ekonomi Islam

Agama Islam memandang bahwa harta dan kekayaan adalah anugerah dan sekaligus ujian dari Allah SWT. Peran utama manusia adalah berusaha secara maksimal untuk mengelola harta dan mengalokasikan sumber daya, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT agar tercapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat (falah). Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum.

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan sesama manusia. Menurut Syekh Yusuf Al-Qordhowi cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan serta hubungan antarnegara (Ahmad Ifham Solihin, 2010).

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada

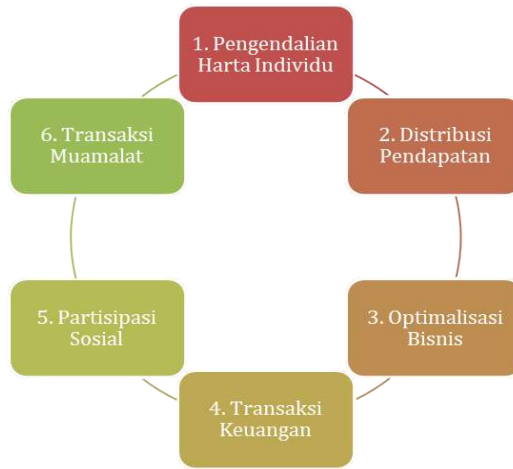
intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis (Umer Chapra, 2000).

Ekonomi Islam tidak lepas dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam diturunkan dari ajaran islam yaitu tauhid. Ada empat nilai dasar ekonomi Islam yaitu :



Gambar 1.1 Nilai Dasar Ekonomi Islam
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)

Selain ada nilai dasar dari ekonomi islam maka terdapat pula prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi, namun agar manusia dapat menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Ada enam prinsip dasar ekonomi syariah diantaranya:



Gambar 1.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)

Dengan adanya nilai dan prinsip ekonomi islam maka tujuan ekonomi Islam akan tercapai sesuai dengan syariat Islam (maqashid syari'ah). Maqashid al-syari'ah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 (lima) kemaslahatan dasar yaitu agama (al-dien), jiwa (al-nafs), intelektualitas (al-'aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-maal). Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

1.3 Sistem Ekonomi Islam

Meskipun secara umum permasalahan pokok ekonomi dinilai identik, namun cara penyelesaiannya dapat berbeda sesuai dengan paham atau pola pikir masyarakat. Kaum kapitalis misalnya, menyelesaikan masalah konsumsi, produksi, dan distribusi melalui metode "bersaing" karena didasarkan atas keyakinan bahwa setiap individu (baik rumah tangga ataupun produsen) adalah makhluk homo economicus, yang termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individual. Keputusan mengenai "komoditas apakah yang akan

dihasilkan” diserahkan sepenuhnya kepada kehendak masyarakat. Keputusan mengenai “siapakah, bagaimanakah, serta kapan memproduksi” juga diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Tidak ada pihak tertentu, seperti pemerintah, yang disarankan turut campur dalam urusan alokasi dan produksi barang atau jasa. Pada akhirnya pola kerja yang demikian akan melahirkan suatu sistem ekonomi pasar. Untuk itu, perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur pokok pembentuk suatu sistem ekonomi.

Ekonomi Islam adalah suatu sistem yang berbeda dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Pada hakikatnya, belum ada satu prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim. Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW (Bank Indonesia, 2020).

Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Alquran. Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui: 1. Penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Alquran dan Sunnah. 2. Meneliti karakter, kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal. 3. Merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal.

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang dibangun atas konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Penggunaan hak milik juga harus mengikuti peraturan Allah, karena sesungguhnya harta yang kita miliki, sumberdaya manusia dan sumber daya alam semata milik Allah SWT. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kepercayaan dalam mengelola sumber daya. Dampaknya, sumber daya alam dapat dikelola dengan cara yang menguntungkan semua umat dari semua kalangan dengan adil dan tidak berpihak manapun. Karena secara kepemilikan individu dinilai penting didalam Islam, maka konsep pengelolaan pasar merupakan basis pada sebuah pertukaran harta, dimana pasar

dipandang sebagai mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya efektif dan sangat efisien.

Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara bersama, immaterial dan material. Keadilan dan pembangunan menjadi insentif utama dalam perekonomian. Dorongan atau insentif konsumen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan material dan immaterial, disebut *falah*, akan melahirkan permintaan barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian, produsenpun tergerak untuk memproduksi produk yang mampu memberikan kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat, yaitu halal dan memberikan manfaat secara material dan immaterial (Bank Indonesia, 2020).

Dalam sistem ekonomi Islam perlu mencapai *falah* pada peran kelembagaan. Tidak hanya pelaku pasar, produsen maupun konsumen tetapi bagaimana Islam memahami pentingnya otoritas pengawasan pasar karena timbulnya perilaku yang menyimpang dan kegagalan pasar dalam mencapai *falah*. Maka dari perlu meningkatkan usaha dan kebijaksanaan pada sistem ekonomi Islam agar ideal.



Gambar 1.3 Sistem Ekonomi Islam Ideal
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)

Dengan sistem ekonomi Islam dalam idelanya , maka perlu kepemilikan dalam Islam yaitu hak milik individu, umum atau publik, maupun negara dengan syarat penggunaannya tidak bertentangan syariat Islam. Selain itu Mashlahat sebagai insentif ekonomi yang berupa kemanfaatan dan pemenuhan akal, jiwa, kebutuhan keluarga,

keturunan maupun insentif material. Insentif dimaksudkan dalam mengonsumsi barang-barang halal sebagaimana kepuasan duniawi dalam sebuah bentuk ibadah. Tetapi insentif juga dapat berupa imbalan yang berupa ganjaran atau hukuman yang akan dipertanggungjawabkan akhirat. Untuk sistem ekonomi selanjutnya yaitu pasar yang adil dalam berkoordinasi dan sebagai wadah informasi. Dalam mekanisme ini pasar diberi wadah dalam menentukan harga, tetapi masyarakat dan syariat Islam yang dapat berperan untuk keberwujudan masyarakat yang adil, sejahtera dan harmonis.

1.4 Masalah Pokok dalam Ekonomi Islam

Tidak hanya melihat dari sisi mashlahat ekonomi Islam, tetapi juga bagaimana masalah pokok dalam ekonomi Islam yang akan dihadapi. Maka dari itu ekonomi Islam tidak terlepas dari masalah pokok yang dihadapi, dijabarkan pada buku Bank Indonesia dalam judul ekonomi syariah (2020) maka permasalahan yang dihadapi pada ekonomi islam, misalnya:

1. Ketidakmerataan Distribusi Sumber Daya

Distribusi sumber daya yang tidak merata antarindividu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Secara alamiah, Allah SWT menganugerahkan keberagaman pada ciptaan-Nya untuk menguji siapakah manusia yang dapat bersyukur dan bersabar. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam atau kaya akan tenaga kerja dan keahlian. Disisi lain, terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Islam mengajarkan mereka yang diberi kelebihan untuk bersyukur, yaitu dengan menggunakan sumber daya tersebut secara baik, termasuk membaginya kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan Alquran Surah An-Nisa.

2. Manusia Memiliki Kemampuan terbatas dan berpotensi serakah

Ketidaktahuan terhadap informasi bisa membuat pilihan alternatif menjadi berkurang. Ketika dulu belum ada teknologi internet, kita hanya bisa mengandalkan informasi

dari telepon atau berita televisi untuk mengetahui apakah jalan yang akan kita lalui macet atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan persiapan waktu yang cukup lama sebelum pergi ke sekolah. Namun demikian, kini telah berkembang teknologi deteksi kemacetan berbasis internet seperti waze dan google maps, sehingga kita mendapatkan informasi lebih cepat dan tepat mengenai posisi kemacetan. Secara umum, keterbatasan informasi yang dimiliki manusia dapat menjadikan berkurangnya pilihan alternatif kegiatan ekonomi.

3. Manusia Menghadapi Trade-off dalam memilih tujuan hidup
Meski kita memahami dan menyadari bahwa perbuatan buruk akan menyebabkan sengsara di dunia dan akhirat, namun hal itu tidak selalu bisa diamati dan dirasakan dalam jangka pendek. Seringkali perbuatan buruk memberikan kenikmatan dalam jangka pendek, dan belum tentu dampak buruknya langsung dirasakan seperti berjudi, mencuri, riba, merampas, juga menipu. Acapkali kita harus memilih antara kepentingan sesaat dan kepentingan jangka panjang, antara kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga dan sosial, antara kepentingan material dan kepentingan spiritual, antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat.

Selain itu, inti dari permasalahan ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Disatu hal dalam masyarakat selalu ingin mendapatkan keinginan relatif tidak terbatas untuk menikmati sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. oleh karenanya masyarakat hakikatnya tidak dapat memperoleh dan menikmati semua sumber daya yang mereka butuhkan dan inginkan. Masyarakat harus membuat pilihan secara adil (Sukirno, 2015 :5).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasimiy, Ahmad Mokhtar bin 'Umar Muhyi al-Din Sobir bin 'Ali. 1989. *Al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi*. Tunisia: Larousse.
- Bank Indonesia. 2020. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*.
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYAR%20SMA.pdf>. Diakses 05 Agustus 2022.
- Chapra, U. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khan, M.A. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies.
- Mannan, M.A. 1985. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, Jilid. 1*, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Mas'ud, J. 1990. *Al-Ra'id Mu'jam Lughawiy 'Asriy, Jld. 2*. Beirut, Lebanon: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Sholihin. A.I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, S. 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BAB 2

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Oleh Muhammad Zulfikar, S.E., M.M.

2.1 Fondasi Agama Islam Dan Dasar Hukumnya

Sudah *mafhum* di antara kita sebagai umat Muslim bahwa agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan juga *Rahmatan lil 'Alamin*. Agama ini didalamnya bukan hanya mengatur peribadatan kepada Allah ﷻ semata, tapi juga hal-hal di luar itu, seperti cara kita makan dan minum, cara kita berpakaian dan lain-lain. Atau dengan kata lain, Islam sebagai *way of life* telah memberi pedoman kepada kita dalam berbagai aspek kehidupan. Islam sebagai *way of life* seperti yang tercantum dalam Firman Allah ﷻ dalam Al Qur'an Surah Al Isra :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya :

"Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar" (QS. Al Isra : 9).

Islam, melalui kitab sucinya, Al Qur'an memang secara global telah menjelaskan *way of life* tersebut dan aplikasi dari ajaran Islam tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Secara rinci dan detail apa yang ada dalam Al Qur'an kemudian dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ melalui sunnahnya. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Shahih dari Ummul Mu'minin Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ketika Ia ditanya mengenai akhlaq Rasulullah ﷺ:

إِنْ خُلِقَهُ كَانَ الْقُرْآنَ

"Akhlaq Beliau adalah Al Qur'an" (HR. Bukhari).

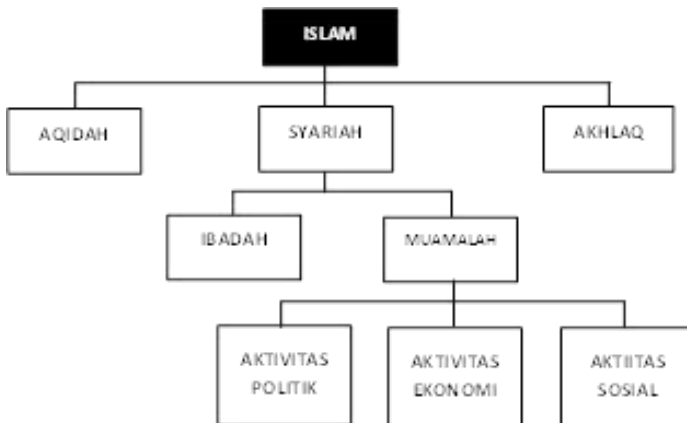
Dan disebutkan pula dalam Firman Allah ﷻ :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya :

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah" (QS. Al Ahzab : 21).

Dengan teladan dan akhlaq Rasulullah ﷺ maka kita telah mendapatkan pedoman yang jelas bagaimana kita berperilaku baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari, termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi. Dan Islam sendiri bila diumpamakan sebagai sebuah bangunan, sebenarnya ditopang oleh beberapa fondasi seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Pondasi Islam

(Sumber : Fahmi et.al, 2014)

Terlihat pada gambar tersebut, jelas bahwa Islam mencakup dan mengatur banyak hal dari berbagai aspek kehidupan manusia. Juga termasuk didalamnya adalah ekonomi. Begitu banyak Hadits dari Rasulullah ﷺ yang menjelaskan tentang ekonomi. Mulai dari yang dianjurkan, yang diwajibkan, yang diperbolehkan hingga hal yang

dilarang. Seperti saja contohnya Hadits tentang pedagang yang diberkahi berikut ini :

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّجَارِ الَّذِي إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا وَإِذَا اسْتَمْتُوا لَمْ يَخُونُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلَفُوا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذْمَوْا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَطْرُؤُوا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا

"Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang apabila berbicara tidak berdusta, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menentukan harga), apabila berhutang tidak menunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan" (HR. Baihaqi).

Hadits diatas baru satu contoh saja bagaimana Islam mengatur para pemeluknya untuk dapat menjalani setiap aspek dalam kehidupannya dengan baik agar tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Adapun ekonomi atau *Muamalah* para ulama telah mengelompokkannya ke dalam urusan duniawi seperti halnya teknologi. Oleh sebab itu mereka telah menetapkan kaidah *Fiqh* yang agung mengenai bagaimana seorang Muslim bertindak dalam perkara dunawi ini, yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya" (Djazuli, 2007)

Rasulullah ﷺ pun telah bersabda tentang hukum dari masalah keduniawian ini, yaitu :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan duniamu" (HR. Muslim).

Oleh sebab itu, umat Muslim diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi aktivitas ekonomi dan aktifitas keduniawian lainnya selama tidak ada larangan akan hal tersebut dan tidak melanggar batasan-batasan utama yang sebelumnya telah ditentukan oleh Al Qur'an dan Al Hadits.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya praktik ekonomi, tentu sepeninggal Rasulullah ﷺ para generasi setelahnya kesulitan dalam penentuan hukum suatu perkara yang pada waktu

Rasulullah ﷺ masih hidup itu belum ada. Dengan demikian, maka diperlukan sumber hukum lain setelah Al Qur'an dan Al Hadits. Sumber hukum lain selain keduanya salah satunya adalah *Ijtihad*. Secara etimologi *Ijtihad* memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit dan menurut terminologi *Ijtihad* adalah memeras pikiran dan mencurahkan tenaga untuk menemukan hukum *syara'* (agama) melalui satu dalil *syara'* dan tanpa melalui cara-cara tertentu (Hanafi, 1995). Sebenarnya, *Ijtihad* sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ dan disetujui oleh Beliau. Berikut adalah dalil diperbolehkannya *Ijtihad* :

1. Hadist Muadz Bin Jabal عنه الله رضي :

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ جَمِصُ أَهْلِ مِنْ مُعَاذٍ أَصْحَابِ عَنْ
بِهِ قَالَ الْيَمَنِ إِلَى مُعَاذًا بَعَثَ لَمَّا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ
قَالَ اللَّهُ بِكِتَابٍ أَقْضِي: قَالَ «قَضَاءٌ؟ لَكَ عَرْضٌ إِذَا تَقَضِّي كَيْفَ؟»
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ بِسُنَّةٍ أَقْضِي: قَالَ «اللَّهُ؟ كِتَابٌ فِي تَجِدُ لَمْ فَإِنْ؟»
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سُنَّةٍ فِي تَجِدُ لَمْ فَإِنْ؟ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَضْرَبَ: قَالَ أَلَوْ وَلَا بِرَأْيِي أَجْتَهَدُ: قَالَ «وَسَلَّمْ؟»
رَسُولَ رَسُولَ وَفَقَّ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ: وَقَالَ صَدْرِي فِي يَدَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ يُرْضِي لِمَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
«وَسَلَّمْ»

Dari orang-orang Himsh, dari Mu'adz bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah ﷺ bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum?". Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan Kitabullah". Kemudian Beliau ﷺ bertanya lagi, "Bila engkau tidak menemukan dasar dalam Kitabullah?". Mu'adz menjawab lagi, "Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ". Rasulullah ﷺ kemudian bertanya lagi, "Bila engkau tidak menemukan dasar dalam sunnah Rasulullah ﷺ?". Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku". Rasulullah ﷺ lalu menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridlai Rasulullah" (HR. Baihaqi).

2. Hadits ‘Amr Bin Ash رضي الله عنه :

أَجْرَ فَلَهُ أَخْطَأَ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَإِذَا أَجْرَانِ فَلَهُ فَأَصَابَ الْحَاكِمُ إِذَا اجْتَهَدَ

“Apabila seorang hakim menghukumi lalu berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia menghukumi lalu berijtihad dan salah, maka dia mendapatkan satu pahala” (HR. Muslim).

3. Al Qur’an Surah An Nisa :

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya); dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan RasulNya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa : 59).

Setelah *Ijtihad*, sebenarnya ada 1 lagi dasar hukum Islam yang dapat dipakai untuk mendukung ummat dalam mengembangkan aktifitas ekonomi, yaitu *Qiyas* (analogi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Qiyas* ini sebenarnya adalah salah satu metode dalam melakukan *Ijtihad* (Rohidin, 2016). Para Fuqaha di masa lalu mendefinisikan pengertian dari *Qiyas* ini sebagai menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash* mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada *nash* hukumnya karena ada persamaan *illat*. Contoh sederhana dari *Qiyas* ini adalah zakat *fithr* di Indonesia dilakukan dengan beras تَأْوِيلُ وَاعْتِسَابُ بِرَأْسِ الْكُلِّ

2.2 Tugas Manusia Di Bumi

Manusia merupakan makhluk Allah ﷻ yang paling sempurna. Diberi akal untuk berpikir, dan hawa nafsu untuk dikendalikan. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu dan berbeda pula dengan iblis yang dipenuhi hawa nafsu. Sebenarnya, Allah ﷻ telah

memberitahukan tugas utama kita melalui Firman Allah ﷻ dalam QS. Adz Dzariyat :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :

"Tidak semata-mata Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku" (QS. Adz Dzariyat : 56).

Untuk melakukan peribadatan tersebut, banyak sekali bentuknya dan tidak hanya berupa ritual keagamaan semata. Ibadah tersebut terbagi ke dalam :

1. Ibadah *Mahdhah*, bentuk ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh *nash* (Al Qur'an dan Hadits) dan merupakan inti ibadah kepada Allah ﷻ seperti sholat, zakat dan puasa.
2. Ibadah *Ghairu Mahdhah*, bentuk ibadah yang tidak melulu menyangkut hubungan manusia dengan Allah ﷻ tapi juga dengan lingkungan sekitar, yaitu berbuat baik kepada mereka seperti sedekah, infaq, berakhlak baik dan lain-lain (Thoha et.al, 2004).

Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di bumi selain bertugas untuk beribadah kepada Allah ﷻ secara langsung (*Mahdhah*), tapi juga beribadah dalam berhubungan manusia atau lingkungan sekitar (*Ghairu Mahdhah*) yang erat kaitannya dengan memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi melalui *Ghairu Mahdhah* ini memiliki ruang lingkup aplikasi yang sangat luas karena pengaplikasiannya dilakukan melalui aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Seperti contohnya menjadi pedagang yang amanah dan tidak pernah berdusta, seperti yang telah disebutkan pada Hadits Riwayat Baihaqi di awal, menjadi pegawai yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak pernah korupsi waktu, dan lain-lain.

Adapun penunjukkan manusia sebagai khalifah itu tercantum dalam Al Qur'an dimana Allah ﷻ telah berfirman:

مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا الْأَرْضُ فِي جَاعِلٍ إِلَيْنَا لِمَ تَكُنْ رَبُّكَ قَالَ وَادُّ
 أَعْلَمُ إِلَيْنَا لَكَ ۖ قَالَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يَفْسِدُ
 تَعْلَمُونَ لَا مَا

Artinya :

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al Baqarah : 30).

Menurut Ar Razi, istilah *khalifah* yang disebutkan pada ayat tersebut diatas memiliki 2 arti, yaitu 1) menggantikan jin untuk menempati dunia, dan 2) pengganti Allah untuk menegakkan hukum-hukumNya di muka bumi (Shihab, 2005). Apabila ditelaah lebih jauh, salah satu inti dari memakmurkan bumi disini adalah mencari karunia Allah ﷻ. Dalam Al Qur'an sendiri beberapa kali disebutkan kata yang berarti mencari karunia Allah, seperti contohnya dalam *Al Jum'uah* :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. Al Jum'uah : 10).

Lalu dalam Al Qur'an Surah Al Muzzammil :

عَلَيْكُمْ ۖ فَافْرُغُوا مَا تَتَسَّرَ مِنَ الْغَرَاءِ ۚ إِنَّ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ
 ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

"Dia mengetahui bahwa ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah" (QS. Al Muzzammil : 20).

Karunia Allah, banyak diartikan oleh para ahli sebagai aktivitas ekonomi (mencari rizki) yang dilakukan di berbagai belahan bumi ini. Dan untuk penggunaan kata '*yadhribuuna*' dalam Muzammil ayat 20 merupakan turunan dari kata '*dharaba*' yang merupakan asal kata dari *Mudharabah*, salah satu akad *syirkah* yang sering dilakukan oleh ummat Islam (Tarigan, 2012).

2.3 Maqashid Syariah

Islam telah memberikan petunjuk melalui Al Qur'an dan Al Hadits. Menurut Ibnul Qayyim, tujuan dari adanya syariat yang ada di dalam Al Qur'an dan Al Hadits adalah kemaslahatan duniawi dan *ukhrawi* atau juga dapat disebut dengan *Falah* (Umam, 2001). Para ulama terdahulu telah mengemukakan bahwa petunjuk tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dari maksud dan tujuan yang dijabarkan secara eksplisit didalamnya. Maksud dan tujuan tersebut itulah apa yang kita kenal dengan istilah *Maqashid Syariah*.

Secara etimologi *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (maksud dan tujuan) dan *syariah* (hukum Allah ﷻ untuk kita pedomani dan di laksanakan). Adapun menurut terminologi, *Maqashid Syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang ditempatkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Zuhaili, 1986).

Para ulama selanjutnya merumuskan unsur-unsur dari *Maqashid Syariah* tersebut menjadi 5 bagian atau sering juga disebut dengan *Al Ushul Al Khams*, yaitu :

1. *Hifdz Ad Din*, menjaga iman dan taqwa, dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah ﷻ.
2. *Hifdz An Nafs*, menjaga jiwa dan keselamatan, dengan cara tidak menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan yang dibenarkan oleh Allah ﷻ.
3. *Hifdz Al 'Aql*, menjaga akal, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah ﷻ seperti mengkonsumsi *khamr* dan hal-hal yang memabukkan lainnya sehingga dapat merusak akal.

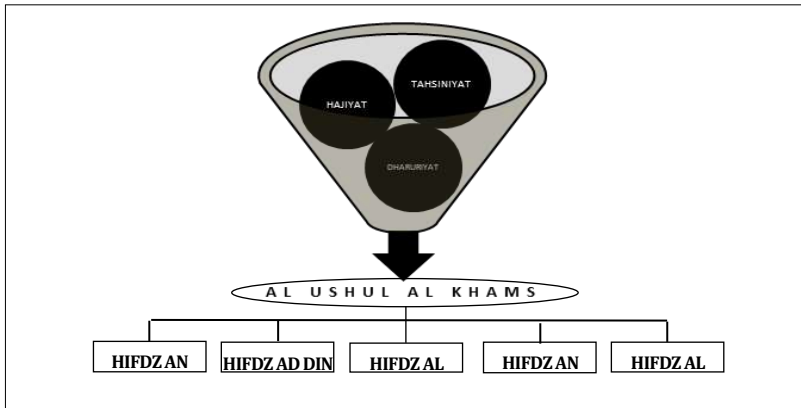
4. *Hifdz Al Nasl*, menjaga keturunan, menjaga persahabatan dengan sesama manusia dan tidak melakukan perzinaan dan pernikahan sedarah.
5. *Hifdz Al Mal*, menjaga harta benda, melakukan perpindahan harta dengan hanya cara yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya yang semisal (Fahmi et.al, 2014).

Kemaslahatan dari *Maqashid Syariah* tersebut dalam hal kaitannya dengan pengaruh terhadap kehidupan manusia maka memiliki beberapa tingkatan, yaitu :

1. *Dharuriyat*, kemaslahatan yang bersifat primer dan manusia tidak dapat hidup dengan benar tanpa keberadaannya, apakah dalam aspek duniawi maupun aspek keagamaan, contohnya kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan agama.
2. *Hajiyat*, kemaslahatan yang bersifat sekunder untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan bila tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan, contohnya adanya *rukhsah* untuk melakukan tayamum bila tidak ada air.
3. *Tahsiniyat*, kemaslahatan yang bersifat tersier dan menjadi tuntutan *murū'ah* atau moralitas untuk kebaikan serta kemuliaan atau kualitas kehidupan dimana ketiadaannya tidak sampai merusak dan menyulitkan manusia, contohnya menggunakan pakaian baru pada saat hari raya (Zuhaily, 1986).

Konsep dari *Maqashid Syariah*, muncul jauh sebelum adanya teori *Hierarchy of Needs* dari Abraham Maslow yang baru muncul pada tahun 1943. Sedangkan *Maqashid Syariah* telah ada sejak akhir abad ke 3 Hijriyah (tahun 800-an Masehi) yang dikemukakan oleh Abu 'Abdillah Muhammad Bin 'Ali At Tirmidzi dalam kitab-kitabnya seperti *As Shalat Wa Maqashiduhu*, *Al Waj Wa Asraruh*, *Al 'Illah*, *Ilal Asy Syari'ah*, *Ilal Al 'Ubudiyyah* dan *Al Furuq* (Raisuni, 1992).

Sebenarnya sebelum At Tirmidzi mengemukakan pemikiran tentang *Maqashid Syariah*, pemikiran tentang *Maqashid Syariah* ini juga sudah dapat ditelusuri dalam kitab-kitab klasik karya Imam Malik, Imam Asy Syafi'i, Ibn Hazm, Al Juwaini, Al Ghazali, Ar Razy, Al Amidi, Izzudin Bin Abd Al Salam, Al Qarafi, Al Thufi, Ibn Taimiyah, Asy Syatibi dan Al Zarkasy meskipun masih mereka kemukakan secara implisit di dalamnya (Ibrahim et.al, 2021).

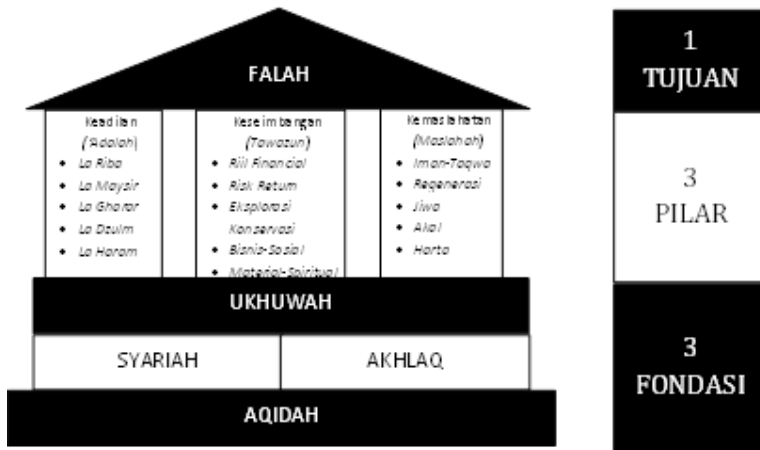


Gambar 2.2 Tingkatan dan Pembagian *Maqashid Syariah*
(Sumber : Ibrahim et.al, 2021)

Berdasarkan hal-hal tersebut, *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam bila kita ambil benang merahnya memiliki beberapa peranan, yaitu :

1. Sebagai bingkai dalam aktivitas ekonomi yang akan memagari agar tidak melanggar aturan Allah ﷻ.
2. Sebagai penghubung antara kandungan kehendak atau hukum Allah ﷻ dengan aspirasi yang manusiawi (Ibrahim et.al, 2021).

Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* haruslah digunakan oleh ummat secara konstruktif dalam merumuskan segala aktivitas perekonomian dalam konteks kekinian apakah itu dalam proses produksi, konsumsi, distribusi, kebijakan fiskal, keuangan, lembaga keuangan dan lain sebagainya (Mufid, 2018). Dengan adanya peran *Maqashid Syariah* tersebut maka kita dapat melihat signifikansi nya terhadap ekonomi Islam seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3: Signifikansi *Maqashid Syariah* Dalam Ekonomi Islam
(Sumber : Ibrahim et.al, 2021)

Gambar diatas menunjukkan pentingnya *Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam, terutama dalam mencapai tujuan hidup yang telah dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, yaitu *Falah*, kemaslahatan duniawi dan *ukhrawi*.

2.4 Karakteristik Ekonomi Islam

Ajaran Islam dalam pengaplikasiannya pada ekonomi memunculkan perbedaan-perbedaan bila dibandingkan dengan aplikasi dari sistem yang lain. Menurut At Tariqi (Rusby, 2017) hal tersebut terjadi karena ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik dan khusus, seperti :

1. Bersumber dari *Illahiyah*, segala macam sumber hukumnya berasal dari Al Qur'an sebagai sumber utama, yang dilengkapi dengan Al Hadits sebagai aplikasinya dan diikuti oleh Ijtihad sebagai penyesuaian dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul setelah Rasulullah ﷺ wafat.
2. Unsur pertengahan dan berimbang, berada ditengah-tengah antara sistem Ekonomi Kapital dan Ekonomi Sosialis, dimana adanya

pengakuan kepada hak individu, namun disisi lain penguasa atau pemerintah pun ada intervensi terhadap perekonomian.

3. Berkecukupan dan berkeadilan, menjadikan manusia sebagai pusat perhatian berbeda dengan Kapitalis dan Sosialis dimana pusat perhatiannya adalah harta.
4. Pertumbuhan dan Keberkahan, harta harus selalu bergerak dan tidak beredar diantara orang kaya saja, oleh karena itulah sektor riil sangat digalakkan, sektor moneter hanya sebagai pendukung (bukan sebagai sektor utama untuk memperoleh keuntungan) dan sektor ZISWAF sebagai *buffer* perekonomian secara keseluruhan.

2.5 Pilar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang berazaskan keadilan kepada seluruh alam, atau *Rahmatan lil alamin* berupaya semaksimal mungkin agar keadilan tersebut terjadi secara merata. Keadilan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara distribusi. Menurut Haneef dan Mohammed, pendistribusian tersebut dilakukan melalui beberapa parameter, yaitu :

1. *Positive Measure*, parameter positif atau wajib melalui zakat dan waris.
2. *Voluntary Measure*, parameter sukarela melalui infaq, shadaqah, hadiah dan hibah.
3. *Prohibitive Measure*, parameter larangan melalui pengharaman riba dan kedzaliman ekonomi (Beik, 2017).

Parameter-parameter tersebut dapat dikatakan merupakan aplikasi dari Firman Allah ﷻ pada Al Qur'an Surah Al Hasyr :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

"Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al Hasyr : 7)

Menurut Hafidhuddin, agar ekonomi Islam berjalan dengan baik, maka harus ditunjang oleh 3 pilar. Ketiga pilar tersebut merupakan soko guru yang saling menguatkan satu sama lain sehingga tidak boleh ada ketimpangan atau ketidakhadiran dari salah satu pilar tersebut. Pilar-pilar tersebut adalah :

1. Sektor riil, segala aktivitas yang secara langsung menggerakkan perekonomian, seperti perdagangan dan lain-lain.
2. Sektor moneter, segala aktivitas yang secara langsung menggerakkan perekonomian namun menjadikan uang sebagai objek utama aktivitasnya, seperti aktivitas lembaga keuangan yang didalamnya terdapat perbankan, asuransi, pembiayaan dan lain-lain.
3. Sektor ZISWAF atau Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Fahmi et.al, 2014).

Untuk pilar yang pertama, sektor riil, mungkin kita sudah mengetahui betapa Islam begitu mendorong umatnya untuk melakukan usaha sektor riil, seperti contohnya perdagangan ini. Rasulullah ﷺ dalam salah satu Hadits :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Dari Rafi bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: ‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’. Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)” (HR. Al Baihaqi).

Pilar yang kedua, sektor moneter, sebagai pendukung dari pilar yang pertama, terutama dalam lalu lintas permodalan dan transaksi keuangan. Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam sektor moneter ini, yaitu tidak dapat dipergunakannya uang sebagai komoditas utama untuk mendapatkan keuntungan bagi para Lembaga Keuangan Syariah. Mengapa? Karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjatuh kedalam riba. Oleh karena itu, dalam keuangan Syariah untuk transaksi yang diperbolehkan mengambil keuntungan

darinya hanya ada 2, yaitu jual beli dan investasi. Sistem dalam jual beli kita kenal sebagai margin untuk pengambilan keuntungan, dan untuk investasi kita kenal sebagai *risk-profit sharing* untuk pengambilan keuntungan berikut pertanggungjawaban atas segala risiko yang mungkin terjadi. Allah ﷻ berfirman dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
[?] أَلْيَبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ ۚ

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah : 275).

Pilar yang ketiga, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF). Adanya ZISWAF ini tentu saja membantu pendistribusian harta dan juga ikut membantu mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan tersebut merupakan salah satu sasaran utama dari pembangunan yang ada di setiap negara. Dalam kacamata Islam, kemiskinan ini tidak dapat diberantas karena fitrahnya *gap* atau perbedaan akan selalu ada. Allah namrifreb ﷻ:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya :

"Dan Allah melebihkan sebahagian dari kalian dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki" (QS. Al Ankabut : 62).

Oleh karena itu, sektor ZISWAF ini dapat berfungsi sebagai *buffer* dari pembangunan ekonomi Islam. Hanya saja, masih perlu inklusi dan literasi kepada masyarakat tentang ZISWAF ini karena dianggap masih jauh dari kata optimal, mengingat Indonesia yang memiliki penduduk 272 juta dan kurang lebih 86%-nya adalah beragama Islam. Berdasarkan data dari BAZNAS, pengumpulan Zakat Infaq Shadaqah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Nasional 2010-2020

TAHUN	ZIS (Rp. Milyar)	PERTUMBUHAN (%)
2010	1.500	0,00
2011	1.729	15,27
2012	2.212	27,94
2013	2.639	19,30
2014	3.300	25,05
2015	3.650	10,61
2016	5.017,29	37,46
2017	6.224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16

(Sumber: Tim Pusat Kajian Strategi BAZNAS , 2021)

2.6 Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional

Di dunia ini secara global dari perspektif kita sebagai ummat Islam mengenal 3 sistem ekonomi, yaitu sistem Islam (Syariah), sistem Kapitalis dan sistem Sosialis. Berbeda dengan ekonomi Islam yang telah muncul berabad-abad sebelumnya, ekonomi kapitalis baru muncul pada abad 18 yang diawali dengan adanya buku Adam Smith yang berjudul *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Buku ini memberikan inspirasi bagi para pengambil keputusan perekonomian di berbagai negara pada saat itu juga bagi para ekonom sesudahnya (Rusdiana, 2018).

Pemikiran Adam Smith tidak hanya melawan dogma-dogma keagamaan dalam perilaku masyarakat Eropa pada waktu itu, tapi juga benar-benar mengedepankan kepentingan individu. Begitu pula dengan sistem Sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx (1818-1883) melalui bukunya yang berjudul *Das Kapital* yang merupakan antitesis dari dan kritik terhadap sistem ekonomi Kapitalis. Inti dari sistem Sosialis ini adalah intervensi pemerintah dimana harta dianggap milik bersama dan didistribusikan oleh pemerintah. Karl Marx juga

berpendapat bahwa ekonomi Kapitalis telah gagal untuk mewujudkan sistem ekonomi yang stabil, namun pada kenyataannya sebaliknya, Sosialis hancur dan Kapitalis semakin kuat (Gregory dan Stuart, 1995).

Bila kita bandingkan, antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis yang kita gabungkan dan kita sebut sebagai sistem ekonomi Konvensional, terlihat bahwa Islam menjadikan wahyu sebagai landasan utama sedangkan Konvensional mengedepankan daya pikir manusia.

Tabel 2.2 Sistem Ekonomi Islam vs Sistem Ekonomi Konvensional

ASPEK	ISLAM	KONVENSIONAL
Sumber	Al Qur'an dan Al Hadits	Daya pikir manusia
Motif	Ibadah	Rasional dan materialisme
Paradigma	Syariah	Pasar
Fondasi Dasar	Muslim	Manusia ekonomi
Landasan Filosofi	<i>Falah</i>	Utilitarian Individualisme
Harta	Pokok kehidupan	Aset
Distribusi kekayaan	Zakat, infaq, shadaqah, hibah, hadiah, wakaf dan warisan	Pajak dan tunjangan
Konsumsi-Produksi	<i>Maslahah</i> , kebutuhan dan kewajiban	Egoisme, materialisme dan rasionalisme
Mekanisme Pasar	Bebas sekaligus dalam pengawasan	Bebas
Pengawas	<i>Wilayatul Hisbah</i>	-
Fungsi Negara	Penjamin kebutuhan minimal dan pendidikan	Penentu kebijakan melalui kementrian
Bangunan Ekonomi	Sektor riil	Dikotomi sektorar yang sejajar dengan

(Sumber: Rusdiana, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A, et al. 2016. *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, C, et al. 2004. *Metodologi Pengajaran Agama*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Hanafi, A. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Shihab, U. 2005. *Konstektualitas Al Qur'an : Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al Qur'an*. Jakarta: Penamadani.
- Umam, K. 2001. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhaily, W. 1986. *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
- Tarigan, AA. 2012. *Tafsir Ayat Ekonomi : Sebuah Eksplorasi Melalui Kata Kunci Dalam Al Qur'an*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Raisuni, A. 1992. *Nadhariyyat Al Maqashid 'Inda Al Imam Asy Syathibi*. Riyadh: al-Dar al-Ilmiyah li al-Kitab al-Islami.
- Ibrahim, A, et al. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Mufid, M. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rusdiana dan Saptaji, A. 2018. *Auditing Syariah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Gregory and Stuart. 1995. *Comparative Economic System 5th Edition*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Beik, I.S dan Arsyianti, LD. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: BAZNAS.
- Rusby, Z. 2017. *Ekonomi Islam*. UIR: Pusat Kajian Pendidikan Islam.

BAB 3

PONDASI AKSIOMATIK EKONOMI ISLAM

Oleh Siti Nur Mahmudah, S.E.I., M.SEL.

3.1 Pendahuluan

Ekonomi Islam mempelajari tentang perilaku ekonomi yang bersifat rasional Islami yang mana semua standar moral suatu perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Nilai-nilai Islam berfungsi memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan serta fiqh yang dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam. Islam adalah suatu sistem hidup, suatu pedoman hidup yang terdiri aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia.

Aksioma-aksioma yang disusun dari agama Islam dapat membangun rasionalitas ekonomi Islam. Dengan adanya tambahan aksioma, maka pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu yang tidak terbatas. Di dalam pandangan Islam, kehidupan manusia terdiri atas kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan abadi akhirat. Sehingga, masalah yang akan diterima di hari akhir adalah fungsi dari kehidupan di dunia terkait masalah yang diterima di akhirat.

3.2 Etika dalam Ekonomi Islam

Unsur etika di dalam ilmu ekonomi menimbulkan problem metodologi yang cukup serius. Tetapi apabila objek kajiannya adalah ekonomi Islam, maka unsur etika menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan ilmu ekonomi Islam karena ilmu ekonomi sebagai suatu obyek kajian ilmiah maupun ekonomi sebagai aktifitas ekonomi manusia dan Islam menawarkan suatu pandangan yang komprehensif (Mannan *et al.*, 2017).

Agama Islam tidak dapat dipisahkan dengan realitas aktivitas manusia sehari-hari baik yang bersifat komersial maupun sosial. Begitu juga ajaran-ajaran Islam mengatur semua kegiatan ekonomi dan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits (Saeed, Yousafzai and Engelen, 2014).

Islam memandang posisi harta di dalam kehidupan manusia antara produksi dengan pemanfaatannya berbeda (Nabhani, 1996:50). Segi keberadaan, kekayaan adalah ciptaan Allah sedangkan segi pemanfaatan, Islam mengharamkan pemanfaatan harta benda diantaranya adalah minuman keras. Cara memperoleh harta pun, Islam menggariskan hukumnya yaitu hukum waris. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal pemanfaatan dan cara memperoleh manfaat terdapat intervensi hukum Islam. Ekonomi Islam mengkaji proses penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat (Arif, 1985).

Sistem ekonomi Islam bersumber pada ilahiyah atau dapat diartikan, Tuhan diposisikan sebagai pusat segala dan manusia sebagai khalifah di bumi. Hal inilah yang membedakan antara sifat sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang cenderung mengabaikan sumber ilahiyah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam (Ibrahim *et al.*, 2021).

Secara garis besar jika dihubungkan dengan teori etika adalah teori perintah Tuhan yang menyatakan standar moral yang baik atau buruk adalah hukum Tuhan (Ibrahim *et al.*, 2021). Maka di dalam ekonomi Islam, Islam berfungsi sebagai etika yang menjadi titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari nilai-nilai etika yang mendasari, sebagaimana Amartya Sen di dalam bukunya *On Ethics and Economic* mengatakan bahwa problem manusia yang mendasar dalam sistem ekonomi di zaman modern ini harus selalu dikaitkan dengan pertimbangan moral dan nilai (Greene *et al.*, 1987)(Mannan *et al.*, 2017). Aspek yang membedakan ekonomi Islam dengan pemikiran mazhab lain baik kapitalis maupun sosialis adalah keterpihakannya pada nilai etik dan penerimaannya agama yang digunakan sebagai sumber etika.

3.3 Pengertian Aksioma

Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum tanpa perlu ada pembuktian dari kita. Atau bisa juga diartikan sebagai sebuah ketentuan yang sudah pasti kebenarannya atau bersifat mutlak. Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi, aksioma merupakan pernyataan yang telah disepakati kebenarannya.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma atau keyakinan yang menjadi dasar perilaku manusia. Aksioma tersebut dikutip dari buku *Ekonomi Islam Bank Indonesia* (Mannan *et al.*, 2017), yaitu :

- a. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan setelah kematian di dunia, pemikiran akal manusia adalah tervatas dan sumber informasi yang sempurna hanya Al-Qur'an dan Al-Hadits
- b. Kehidupan akhirat adalah akhir pembalasan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dipercaya bukan merupakan hidup baru yang terlepas dari kehidupan di dunia melainkan kelanjutan dari hidup di dunia. Kehidupan akhirat adalah masa pembalasan yang seadil-adilnya terhadap setiap perbuatan yang pernah dilakukan di dunia.
- c. Pemikiran akal manusia adalah terbatas dan sumber informasi yang sempurna hanya Al-Qur'an dan Al-Hadits. Menurut Islam, manusia yang berakal sehat (ulul albab) adalah mereka yang mampu menggabungkan antara zikir dan pikir. Berzikir adalah selalu mengingat petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya dalam setiap sendi kehidupan sedangkan berpikir adalah selalu menggunakan analisis yang logis dan mendalam dalam memutuskan segala yang berurusan dengan dunia.

Pandangan Islam tentang manusia antara diri sendiri dengan lingkungan sosialnya dapat dipresentasikan dengan empat aksioma etika yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan pernyataan ekonomi. (Greene *et al.*, 1987).

1. Kesatuan (tauhid)

Aksioma ini merupakan pondasi awal di dalam pengembangan ekonomi Islam. Tauhid merupakan hal paling

mendasar yang wajib diyakini oleh manusia yang beragama Islam. Tiga elemen di dalam kerangka kesatuan yang memiliki peran penting dalam memfokuskan kembali motivasi terhadap tindakan ekonomi (Middle *et al.*, 2020).

Prinsip kesatuan merupakan bentuk dimensi vertikal di dalam konsep tauhid yang menyatukan seluruh aspek kehidupan muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan agama yang mementingkan konsep konsistensi dan teratur. Di tingkat absolut, kehidupan manusia secara menyeluruh berada di dalam konsep tauhid yang berhubungan dengan Tuhan. Hal tersebut membawa para pelaku ekonom untuk tidak mengejar duniawi tetapi juga keuntungan yang abadi. Sehingga manusia bisa menjalin persamaan dan persaudaraan di dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerjasama di dalam bidang ekonomi.

Prinsip tauhid mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan berakhir pada Allah sehingga dalam kegiatan ekonomi, manusia meyakini bahwa harta benda yang dihasilkan dari usaha ekonomi adalah milik Allah (Muhammad Kamal Zubair, 2012).

Islam menawarkan perpaduan antara agama, ekonomi dan sosial untuk tujuan membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah, maka etika dan ekonomi menjadi satu kesatuan baik secara vertikal maupun horizontal dan membentuk suatu kesamaan yang penting di dalam sistem Islam yang homogen dan tidak mengenal putus. Jadi, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan atas tauhid dan landasan filosofisnya membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme dikarenakan keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme.

2. Keseimbangan ('*adl wal ihsan*)

Kata *al-adl* berarti keseimbangan, sepadan, dan ukuran (Greene *et al.*, 1987). Sifat adil bukan hanya sekedar karakteristik alami melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Keseimbangan secara vertikal (hubungan kepada Sang Pencipta) maupun secara horizontal (hubungan kepada sesama manusia), seseorang harus berlaku secara adil dan tidak boleh zalim. Misalnya, apabila ada tetangga yang mengalami kesulitan baik secara material maupun non-material maka kita harus bertanggung jawab untuk membantu.

Hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis (Mustofa, 2007).

Cara agar kualitas keseimbangan di struktur ekonomi dapat mengendalikan segala sesuatu yang terkait dengan tindakan manusia, maka harus memenuhi persyaratan diantaranya hubungan dasar antara konsumsi, produksi, dan distribusi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi bisnis yang hanya berpusat pada beberapa orang. Sehingga, keseimbangan dan kebersamaan adalah prinsip atis mendasar yang harus diterapkan di dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jika keadilan diterapkan dimana saja, maka harmonis sosial akan menyebar ke masyarakat karena prinsip keseimbangan dapat mengantar manusia untuk mencegah bentuk monopoli, penimbunan, pemborosan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu atau beberapa orang saja.

Dimensi keseimbangan atau keadilan merupakan pemerataan antara pendapatan dengan kekayaan karena Allah memberi alam semesta ini bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Di dalam Islam, kekayaan tidak boleh berada di tangan beberapa kelompok sedangkan sebagian besar berada di dalam kemiskinan. Kekayaan yang berasal dari alam semesta ini harus didistribusikan dan dinikmati masyarakat secara menyeluruh dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam. Distribusi pendapatan dan kekayaan lebih merata merupakan syarat penting bagi stabilitas dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang yang berkelanjutan.

3. Kehendak bebas (ikhtiyar)

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling mulia karena diberikan akal untuk memiliki kebebasan dalam berkehendak. Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk menjaga, mengelola, dan menikmati status kemuliaan di bumi.

Kehendak bebas adalah kontribusi Islam yang original di dalam filsafat sosial terkait konsep manusia "bebas" (Ibrahim *et al.*, 2021). Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik atau jahat yang bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan sebagai makhluk yang diberikan anugerah kehendak bebas. Tetapi di batas-batas tertentu, manusia

mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupan kepada tujuan pencapaian kesucian diri.

Prinsip kehendak bebas ini maksudnya suatu keyakinan yang ada di dalam diri seorang muslim untuk memilih jalan baik atau buruk yang ada di hadapannya, dan Allah yang memiliki kebebasan mutlak (Muhammad Kamal Zubair, 2012). Kebebasan yang dimiliki Allah adalah absolut sedangkan kebebasan yang dimiliki manusia bersifat relatif.

Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian di dalam transaksi ekonomi. Seorang muslim yang percaya kehendak Allah, maka akan memuliakan semua janji yang dibuatnya dan itu merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa kehendak bebas berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan (Mustofa, 2007).

4. Tanggungjawab (*fardh*)

Tanggungjawab manusia terdiri dari tiga aspek yaitu tanggungjawab kepada Allah SWT, diri sendiri, dan orang lain. Tujuan dari ketiga aspek tersebut adalah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah SWT. Prinsip tanggungjawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang mempunyai batasan mengenai manusia bebas melakukan apapun dengan membuat tanggungjawab atas semua yang dilakukan (Ibrahim *et al.*, 2021). Maka semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pertanggungjawab moralnya (Mahomedy, 2013).

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip yang dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat karena manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya atas apa yang menjadi pilihannya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, maka harus mempertanggungjawabkan tindakannya pula (Mannan *et al.*, 2017).

Kegiatan ekonomi di dalam Islam merupakan salah satu aspek untuk mencapai falah, sehingga dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan lain perlu dikontrol dan dituntun agar berjalan sesuai dengan syariat Islam secara keseluruhan. Falah dapat dicapai apabila ajaran Islam dilakukan secara kafah karena agama Islam memberikan tuntunan

kepada manusia bagaimana cara berinteraksi dengan Allah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat dengan bermuamalah secara baik di dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam di dalam kegiatan ekonomi dan bukan hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada di masyarakat, akan tetapi juga bentuk perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam meliputi cara menghadapi masalah, menganalisis, dan cara memberikan solusi alternatif. Oleh sebab itu, perekonomian Islam adalah suatu tatanan ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits sehingga ilmu ekonomi Islam sangat penting dan diperlukan eksistensinya.

3.4 Pendekatan Aksioma Ekonomi Islam

Empat aksioma yang menjadi aspek penting dari filsafat etika Islam memiliki tujuan untuk menghasilkan tatanan sosial ekonomis dan harmonis bagi manusia yang berkehendak bebas, bertanggungjawab, dan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga untuk kesejahteraan orang lain atau masyarakat. Tidak hanya menuntut peningkatan kesejahteraan material tetapi juga kesejahteraan spiritual.

Merujuk pemikiran Naqvi, ajaran-ajaran Islam merupakan bagian yang integral di dalam ekonomi Islam. Namun disisi lain, Islam juga memberikan ruang kepada manusia untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi sesuai dengan situasi dan kondisi yang artinya ada dialog antara etika dengan realitas tanpa merubah syariat. Oleh sebab itu, ekonomi Islam mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dengan positif. Etika menjadi kerangka awal di dalam ilmu ekonomi karena pemahaman dan penilaian atas perilaku terhadap masalah ekonomi hingga tercapainya tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang tinggi tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolut.

Pendekatan aksiomatik di dalam ekonomi Islam adalah alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ilmu ekonomi

Islam. Penerapan pendekatan ini jika dilakukan secara konsisten, maka akan menghasilkan bagian ilmu ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan aksiomatik ekonomi Islam ke dalam model ekonomi Islam. Naqvi menawarkan sistem aksioma yang representasi yang memadai dari sudut pandang etika Islam dan merupakan alat analisis yang layak untuk menggali hakikat ekonomi Islam.

Selain itu Naqvi juga mampu membuktikan bagaimana konsep tauhid dan keseimbangan bida digunakan sebagai sarana analitis untuk menyusun landasan teori ekonomi Islam. Meskipun sebagian dari analisa masih sederhana, analisisnya memaksa untuk menangani masalah seperti cara produksi dan peranan teknologi.

Kajian mengenai sistem ekonomi Islam memiliki pola tersendiri. Chaudary di dalam pemikirannya menyatakan bahwa prinsip ekonomi Islam yang utama adalah tauhid dan persaudaraan. Sedangkan di dalam arti luas, persaudaraan menggambarkan sifat manusia. Kemudian prinsip yang lain yaitu kerja dan produktifitas, dimana penghargaan terhadap kerja dan produktifitas akan menciptakan profesionalisme dan keadilan di dalam kegiatan ekonomi. Prinsip yang terakhir adalah mendistribusikan kekayaan (Kholis, 2006). Chapra juga melakukan pola yang sama dengan Chaudary yaitu konsep nilai sistem ekonomi Islam berangkat dari prinsip fundamental Islam yang meliputi tauhid, khilafah dan keadilan (Mahomedy, 2013).

Ekonomi Islam merupakan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kelemahan dan kesalahan. Setidaknya analisis ekonomi dilakukan ke dalam tiga aspek yaitu norma dan nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, serta aplikasi dan analisis sejarah. Ekonomi Islam tidak hanya bidang kajian yang berdasarkan persoalan nilai tetapi juga bidang kajian keilmuan. Paduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral di dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat karena ekonomi Islam sebagai ilmu yang menggunakan metode pengetahuan, sehingga ekonomi Islam bisa dikaji dan dikembangkan serta dipraktekkan.

3.5 Pondasi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu konsep ekonomi holistik yang sistematis mulai dari filosofi atau pondasi, pilar pendukung, nilai, dan tujuan. Pondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia dan Allah SWT (Darwanto, 2022). Oleh karena itu, pondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Islam sebagai suatu falsafah hidup secara lengkap mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah yang di dalamnya juga termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Falsafah Islam di dalam ekonomi berusaha untuk mengangkat kesinambungan sistem perekonomian dan mencakup aspek yang lebih luas yang terstruktur dalam bentuk pondasi pemikiran pilar dan tujuan.

Pemikir ekonomi Islam kontemporer merumuskan beberapa landasan atau pondasi ekonomi Islam. Menurut (Greene *et al.*, 1987) asas pokok ekonomi Islam hanya satu yaitu tauhid. Sementara (Thought and Alumni, 2021) berpendapat ada empat filosofi ekonomi Islam yaitu *tauhid*, *rububiyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyyah*. Kerangka yang dibuat (Arif, 1985) menambahkan satu unsur yaitu *accountability*. Sedangkan (Greene *et al.*, 1987) selain unsur keesaan Allah dan hari pembalasan (akhirat), juga menambahkan konsep hak asasi manusia dan seimbang. Mannan (1980) juga membahas masalah tauhid, khalifah dan kedaulatan Allah SWT di dalam hak milik. Begitu pula masalah monoteisme, *rububiyyah*, kesetaraan dan persaudaraan (*ukhuwwah*) dan konsep properti manusia disentuh oleh (Mahomedy, 2013) dan (Asutay, 2013). Dari beberapa rumusan tersebut, (Ibrahim *et al.*, 2021) menyimpulkan menjadi empat pondasi ekonomi syariah yaitu :

1. Akidah

Pondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi yang didalamnya termasuk aktivitas ekonomi adalah akidah. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini merupakan ciptaan Allah SWT. Ciptaan Allah merupakan sarana bagi manusia untuk hidup di muka bumi yang tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Di dalam konsep ini, aktivitas

manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Hubungan ekonomi dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi di dalam Islam menjadi ibadah. Pondasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa segala aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *market discipline*.

2. Syariah

Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang berhubungan dengan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal untuk kemaslahatan makhluk hidup menuju fahlah dunia dan akhirat. Prinsip syariah di dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber ketentuan yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku dan *stakeholder* perbankan syariah. Di konteks ini, penerapan perilaku ekonomi baik di sisi produksi dan konsumsi tidak boleh lepas dari konteks maslahat. Misalnya ketika produsen memproduksi makanan kemudian menjual ke pasar, maka *mindset* maslahat dengan cara memproduksi dan menjual makanan ketika dikonsumsi konsumen mendatangkan kebaikan. Artinya, dari input bahan baku sudah harus dipilih bahan yang haku yang halal dan baik dan proses produksinya tidak mencampur dengan elemen yang mendatangkan kemudharatan bagi tubuh manusia.

3. Akhlak

Akhlak membimbing aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai elemen untuk mencapai tujuan. Akhlak adalah norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Allah agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Akhlak dapat membimbing aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai elemen untuk mencapai tujuan. Hubungan nilai-nilai moral dengan ekonomi, contohnya tidak menggunakan harta yang merugikan orang lain, tidak melakukan penipuan di dalam transaksi, tidak menimbun dan memubazirkan harta.

4. Ukhuwah

Ukhuwah dapat diartikan kesetiakawanan merupakan prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan manfaat secara umum dengan semangat tolong menolong. Ukhuwah di dalam aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan proses saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling beraliansi (*tahaluf*). Dilihat secara sekilas, transaksi ekonomi sosial hanya terlihat menguntungkan pihak penerima manfaat tetapi hakikatnya pemberi manfaat juga diuntungkan dengan hal-hal yang kurang dapat diperhitungkan secara sistematis, misalnya tercipta kenyamanan hidup dan bertambahnya rezeki dari hal yang tidak terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. 1985. Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations. *Journal of Research in Islamic Economics*, 2(2), pp. 79–93.
- Asutay, M. 2013. Islamic moral economy as the foundation of Islamic finance', *Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System*, (May), pp. 55–63.
- Darwanto, M. I. M. &. 2022. Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No(1), pp. 2656–4351.
- Greene, R. M. E. *et al.* 1987. '2. 2. 1.', *British Polymer Journal*, 19(3–4), pp. 339–345.
- Ibrahim, A. *et al.* 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Kholis, N. 2006. Korupsi dan Akbiatnya: Perspektif Ekonomi Islam', *Millah*, 5(2), pp. 197–216.
- Mahomedy, A. C. 2013. Islamic economics: Still in search of an identity', *International Journal of Social Economics*, 40(6), pp. 556–578.
- Mannan, A. M. *et al.* 2017. Sifat Motivasi Yang Mempengaruhi', 3(1), pp. 216–238.
- Middle, S. *et al.* 2020. Principles of Islamic Economics Author (s): Masudul Alam Choudhury Stable.
- Muhammad Kamal Zubair. 2012. Signifikansi Aksioma Etika Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam', *Jurnal EKBISI*, VII(1), pp. 88–100.
- Mustofa, I. 2007. Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum', *Millah*, 7(1), pp. 181–194.
- Saeed, S., Yousafzai, S. Y. and Engelen, A. 2014. On Cultural and Macroeconomic Contingencies of the Entrepreneurial Orientation-Performance Relationship', *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 38(2), pp. 255–290.
- Thought, I. and Alumni, T. 2021. Research Affiliate of International Institute of Islamic Thought (IIIT), Malaysia', 9(2), pp. 39–54.

BAB 4

ASUMSI DASAR EKONOMI ISLAM

Oleh Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc

4.1 Pendahuluan

Gairah ekonomi syariah di Indonesia pada satu dekade belakangan ini cukup menggembirakan. Tentunya, kondisi tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dan ekonomi dunia (Dewi et al., 2020; Lucky Nugroho, Lubis, et al., 2020). Beberapa isu menarik yang terjadi pada belakangan ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah melakukan merger terhadap bank syariah yang merupakan anak perusahaan dari bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang antara lain Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS), dan BNI Syariah (BNIS) (Lucky Nugroho, 2022a, 2022b).
- Selain itu, menurut Fikriyah & Alam (2021) pemerintah memiliki kepedulian terhadap perkembangan ekosistem industri halal melalui penguatan regulasi jaminan produk halal (JPH). Regulasi berkaitan dengan jaminan produk halal/JPH telah eksis dan terus dikembangkan dalam rangka berkembang industri halal di tanah air melalui beberapa regulasi yang meliputi:
 - 1) UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal;
 - 2) PP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
- Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Jokowi telah meresmikan brand atau ekonomi syariah pada tanggal 25 Januari 2021 (Qurratu'ain & Putra, 2021). Tujuan diciptakannya logo ekonomi syariah adalah meningkatkan kepedulian (*awareness*) dari seluruh *stake holder* dan masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi memajukan ekonomi syariah di tanah air melalui aktivitas sebagai berikut:

- 1) Upaya meningkatkan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah;
- 2) Melakukan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan dan ekonomi syariah, maka perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan seluruh stakeholder agar rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal baik bisnis, keuangan dan ekonomi di dunia dapat terwujud. Menurut Nugroho, 2021 dan Nugroho et al. (2017) Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat halal dunia hal tersebut dikarenakan:

- Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia nomor satu (Aziz et al., 2021; Diantanti et al., 2021; Sukmadilaga et al., 2021);
- Mayoritas dari populasi Indonesia adalah pemeluk agama Islam (Muslim) (Mahliza et al., 2020; Nurhasanah et al., 2021);
- Indonesia memiliki banyak sumber daya alam sebagai tujuan pariwisata Muslim dunia (Nugroho, 2020, 2021; Nugroho et al., 2019);
- Indonesia telah memiliki berbagai macam lembaga keuangan syariah yang terdiri dari Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Keuangan Mikro Syariah, dll (Ihwanudin et al., 2020; Lucky Nugroho, Suganda, et al., 2020);
- Bisnis model pakaian muslim Indonesia telah menjadi pusat perhatian internasional, bahkan menjadi kiblat dari perubahan dan trend pakaian muslim dunia (Bahari et al., 2021; Nugroho, 2021);
- Kuliner Indonesia baik makanan dan minuman telah terdapat tata kelola dengan standard Muslim bahkan pemerintah sedang menggalakkan sertifikasi halal bagi UMKM (Irwansyah et al., 2021; Khairunnisa et al 2020; Nugroho, 2020a; Nugroho & Tamala, 2018).

Selain keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut di atas, Indonesia juga berpotensi sebagai negara Pusat Halal dunia, maka terdapat kelemahan atau keterbatasan Indonesia yang antara lain adalah:

- Rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah (Lucky Nugroho, Harnovinsah, et al., 2020; Lucky Nugroho, Mastur, et al., 2020; Soekapdjo et al., 2019; Sukmadilaga & Nugroho, 2017);
- *Market share* ekonomi syariah di Indonesia masih relatif rendah (Afiyana et al., 2019; Lucky Nugroho, Chandra Husnadi, et al., 2017);
- Jangkauan layanan keuangan syariah yang masih belum merata ke pedesaan, maupun *remote area* (L Nugroho, Badawi, & Hidayah, 2020; Lucky Nugroho & Badawi, 2018).

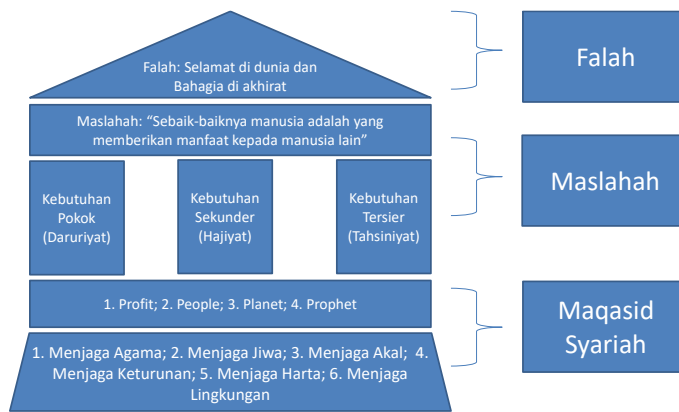
Tentunya, gairah masyarakat Indonesia maupun global menjadikan ekonomi syariah atau ekonomi Islam sebagai salah satu solusi krisis moneter dan keuangan yang pernah terjadi secara global pada tahun 1997-1999. Krisis moneter dan keuangan di dunia disebabkan oleh implementasi ekonomi yang didasarkan atas keserakahan manusia untuk memaksimalkan keuntungan (Masyita, 2015; Lucky Nugroho, Utami, Doktorlina, et al., 2017). Oleh karena itu, pada bagian buku ini rumusan masalah meliputi:

- Bagaimana konsep dan prinsip ekonomi syariah;
- Apa yang menjadi tujuan ekonomi syariah.

Lebih lanjut tujuan dari bab buku ini adalah memberikan informasi berkaitan dengan konsep dan prinsip dari ekonomi syariah. Selanjutnya implikasi dari bagian atau bab buku ini adalah memberikan masukan kepada para stakeholder yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan juga dapat dijadikan referensi bagi para akademisi maupun peneliti yang ingin mengetahui konsep dan prinsip ekonomi syariah.

4.2 Konsep Ekonomi Syariah

Perekonomian adalah fenomena riil yang berkaitan dengan kegiatan manusia mengalokasikan sumberdaya dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya (Evans & Wurster, 1997; Whittaker, 1999). Sedangkan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah studi terhadap perilaku dalam mengelola sumber daya yang merupakan sebuah amanah untuk mencapai falah (Lucky Nugroho, Badawi, et al., 2020). Lebih lanjut, konsep dari ekonomi syariah dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Konsep Ekonomi Syariah

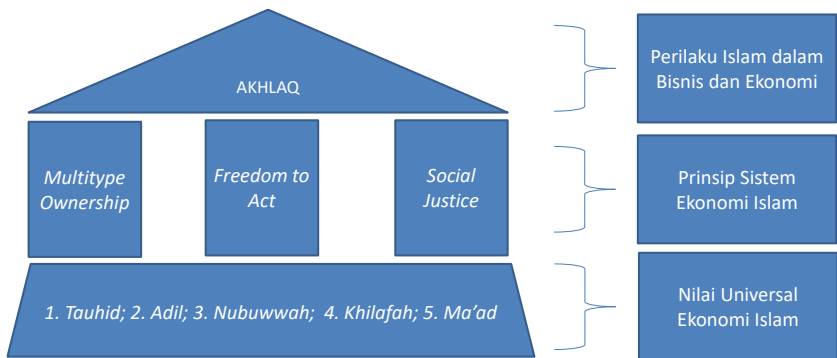
Sumber: Lucky Nugroho, Badawi, et al. (2019)

Merujuk pada gambar 1 di atas, maka diketahui bahwa pondasi dari ekonomi syariah adalah maqasid syariah yang terdiri dari enam aspek yang terdiri dari:

- Menjaga agama;
- Menjaga jiwa;
- Menjaga akal;
- Menjaga Keturunan;
- Menjaga Harta;
- Menjaga Lingkungan.

Lebih lanjut dari enam aspek tersebut, maka ekonomi syariah dapat direfleksikan tidak hanya menganut prinsip *trippel bottom line* atau 3 P'S (*Profit*-Keuangan, *People*-Sosial dan *Planet*-Lingkungan) tetapi menganut *quard bottom line* atai 4 P'S (*Profit*-Keuangan, *People*-Sosial, *Planet*-Lingkungan dan *Prophet*-Spiritual) (Diantanti et al., 2021; Karyanto et al., 2019; Lucky Nugroho, 2022c; Lucky Nugroho, Badawi, et al., 2019; Whittaker, 1999). Oleh karenanya, ekonomi syariah yang memiliki prinsip 4 P'S memiliki pilar kemaslahatan dimana segala aktivitas ekonomi manusia harus didasarkan atas tujuan memberikan kebaikan kepada manusia lainnya (Arafah & Nugroho, 2016; Badawi et al., 2021; Lucky Nugroho, Husnadi, et al., 2017; Lucky Nugroho, Ghazali, et al., 2020).

Selanjutnya sebagai puncak ataupun tujuan akhir manusia melakukan kegiatan ekonomi atau muamalah adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karenanya tujuan akhir dari aktivitas ekonomi tersebut adalah mencapai keselamatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ekonomi syariah juga didasarkan oleh rancang bangun aktivitas ekonomi yang dapat dilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Rancang Bangun Ekonomi Islam

Sumber: Penulis

Merujuk pada gambar 2 di atas, maka terdapat tiga elemen penting dalam rancang bangun ekonomi syariah yang mencakup:

- Nilai Universal Ekonomi Islam
Eksistensi dari lima elemen maupun nilai dasar yang diyakini akan membawa kemaslahatan adalah Tauhid (keyakinan kebenaran Al-Quran dan sumber hukum Islam lainnya), Adil (keadilan), *Nubuwwah* atau kenabian (perilaku dan sikap nabi), *khilafah* (pemerintahan dan kepemimpinan), *Ma'ad* (hasil, aktif dan produktif). Oleh karenanya kelima elemen tersebut merupakan nilai-nilai universal yang tidak hanya diyakini umat Muslim tetapi juga seluruh umat beragama lainnya.
- Prinsip Sistem Ekonomi Islam
Dengan adanya dasar rancang bangun ekonomi, maka terdapat pilar rancang bangun ekonomi Islam yang terdiri dari *multi type ownership* (Islam mengakui kepemilikan baik kepemilikan pribadi maupun kelompok), *freedom to act* (kebebasan dalam

bertindak-muamalah), *social justice-social wellbeing* (keadilan sosial-kesejahteraan sosial)

- Perilaku Islam dalam Bisnis dan Ekonomi

Atap atau puncak dari rancang bangun ekonomi Islam adalah akhlaq. Akhlaq merupakan cerminan dari implementasi dasar dan pilar rancang bangun ekonomi Islam. Oleh karenanya akhlaq merupakan perilaku manusia yang mengedepankan tuntunan agama, kepantasan dan norma-norma sosial sehingga dalam berperilaku tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi harus sesuai dengan ajaran agama Islam, norma masyarakat dan adat-istiadat serta membawa kemanfaatan di dalam memenuhi kebutuhan hidup

Lebih lanjut nilai-nilai yang terkandung pada akhlaq seorang Muslim dalam berekonomi terdiri dari:

- Persaingan yang sehat (*fair play*)

Implementasi pasar persaingan sempurna, dimana harga yang ditawarkan adalah sama pada produk dan layanan yang tidak terdapat perbedaan (sama) serta tidak ada unsur-unsur monopoli

- Kejujuran (*honestly*)

Dalam melakukan transaksi jual beli baik produk maupun layanan tidak diperkenankan untuk memberikan informasi yang palsu yang dapat berdampak terhadap kerugian bagi konsumen

- Keadilan (*justice*)

Dalam transaksi bisnis (produk dan jasa) tidak diperkenankan membedakan layanan kepada nasabah dikarenakan preferensi tertentu dari penjual

- Keterbukaan (*transparency*)

Transaksi jual-beli produk dan layanan harus didasarkan atas nilai keterbukaan dimana tidak terdapat informasi yang disembunyikan seperti mencampur produk kualitas rendah diantara produk yang berkualitas baik

4.3 Tujuan Ekonomi Syariah

Setiap Muslim harus menerapkan agamanya secara kafah atau totalitas. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang

komprehensif tidak hanya mengatur masalah ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) tetapi juga masalah muamalah (hubungan manusia dengan manusia). Dengan demikian, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari muamalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu berdasarkan konsep, rancang bangun dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, maka tujuan dari ekonomi syariah meliputi:

- Menjamin kebebasan individu dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi seluruh ummat;
- Mengedepan persaudaraan, persamaan dan keadilan universal;
- Menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan dalam kerangka peradaban yang maju dan didasarkan atas norma-norma moral dan agama;
- Menciptakan pemerataan pendapatan dan kekayaan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. 2019. Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>
- Arafah, W., & Nugroho, L. 2016. Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 22–32.
- Aziz, L. H., Malle, S. S., Fatriansyah, A. I. A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, H., Marietza, F., Haerany, A., AK, M. F., Syafril, S., Ersyafdi, I. R., Yuliafitri, I., Anwar, A., Wahyudi, T., & Bairizki, A. 2021. Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Badawi, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. 2021. Islamic bank performance : Does low-cost fund and labor cost affect it ? (Empirical cases in Bank Syariah Mandiri-Indonesia). *Business, Economics and Management Research Journal*, 4(2), 81–92.
- Bahari, N. P., Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. 2021. Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 8(1), 15–30.
- Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. 2020. Tinjauan Sukuk Korporasi di Indonesia dari Perspektif Penawaran , Permintaan dan Regulasi. *Journal of Business and Economic Research*, 1(1), 11–16.
- Diantanti, N. P., Trimulato, T., Mahriani, E., Nugroho, L., Shaleh, M., Supatminingsih, T., Faujiah, A., Rachmawati, E., Jumiati, E., Isnandar, F. R., Bahri, S., Djuanda, G., Sudarmanto, E., & Saravistha, D. B. 2021. Pengantar Bisnis Islam (Tinjauan Konsep dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Evans, P. B., & Wurster, T. S. 1997. Strategy and the new economics of information. *Harvard Business Review*, 75(5), 70–82.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. 2021. Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia*, 7(3), 1594–1601.

- <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/239>
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Ilham Akbar Fatriansyah, A., Sari Rahayu, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Rasyid Ridha Rahman, M., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Hanifia Senjiati, I., Ryan Isnandar, F., & Arzhi Jiwantara, F. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Irwansyah, R., Syahputra, D., Ningsih, S., Hasan, M., Kristanto, T., Nugroho, L., Triwardhani, D., Marwan, D., Febrianty, F., Sudarmanto, E., BS, D. A., Sudirman, A., & Manggabarani, A. S. 2021. Marketing Digital Usaha Mikro. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, Putra, A. R., Darussalam, A. Z., Fauziah, Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, R., Nugroho, L., & Alfalisyo. 2019. *Pengantar Ekonomi Syariah* (Vol. 1). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Mahliza, F., Nugroho, L., & Ali, A. J. 2020. Antecedents and Consequences of Muslim Millennials Attitude Towards Halal Personal Care Products. *IKONOMIKA*, 5(2), 249–270. <https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7203>
- Masyita, D. 2015. Why Do People See a Financial System As a Whole Very Important? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 79–106. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.484>
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. 2020. The Contribution of Sukuk Placement and Securities to The Islamic Bank Profitability. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 13(2), 175–192. <http://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/184>
- Nugroho, Lucky. 2020. Kemandirian UMKM dan Kemandirian Ekonomi Bangsa. In *Indonesia Maju dan Bangkit* (1st ed., pp. 1–11). https://books.google.co.id/books/about/INDONESIA_MAJU_DAN_BANGKIT.html?id=lz4DEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Nugroho, Lucky. 2020. Isu, Konsep, dan Implementasi Bisnis Wisata Halal. In *Membangun Peradaban Berbasis Parwisata* (1st ed., pp.

- 41–60). Nasya Expanding Management.
- Nugroho, Lucky. 2021. Konsep dan Teknik Pelayanan Wisata (Halal Tourism Concept). In *Pengantar Pariwisata* (Vol. 1, Issue 1, pp. 181–195).
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Nugroho, Lucky. 2022. Bank Konvensional VS Bank Syariah. In *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah* (pp. 78–89). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, Lucky. 2022. Industri Keuangan Syariah Ramah Lingkungan. In *Peluang dan Tantangan Industri Syariah* (1st ed., pp. 142–148). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, Lucky. 2022. The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability. *Sosyoekonomi*, 30(53), 243–259.
<https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.03.13>
- Nugroho, Lucky, & Badawi, A. 2018. The Islamic Banking , Asset Quality : " Does Financing Segmentation Matters " (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Nugroho, Lucky, Badawi, A., & Hidayah, N. 2019. Discourses of Sustainable Finance Implementation in Islamic Bank (Cases Studies in Bank Mandiri Syariah 2018). *International Journal of Financial Research*, 10(6).
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p108>
- Nugroho, Lucky, Badawi, A., Hidayah, N., & Ahmad, N. H. 2020. Snapshot in Customer Deposit of Islamic Bank Religion, Age, and Gender as The Reflection of Pancasila Five Principles of Indonesia Nation. *Journal of Research in Business*, 5(1), 74–95.
<https://doi.org/10.35333/JRB.2020.177>
- Nugroho, Lucky, Chandra Husnadi, T., Utami, W., & Hidayah, N. 2017. Masalah and Strategy To Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- Nugroho, Lucky, Ghazali, A., Dadan Suganda, A., Ode Angga, L., Anshary Hamid Labetubun, M., Ihwanudin, N., Haerany, A., Anwar, S.,

- Hartono, R., & Anwar, A. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah* (U. Saripudin (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Nugroho, Lucky, Harnovinsah, Putra, Y. M., & Prinoti. 2020. Analysis of Comparison of Islamic Banks with Financial Technology (Fintech) In Disbursements of Micro-Financing Based on Requirements, Services Speed and Margin. *Journal of Islamic Economics & Social Science-JIESS*, 1(1), 1–10.
- Nugroho, Lucky, Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. 2017. Masalah and Strategy to Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 1–17.
- Nugroho, Lucky, Lubis, C., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi, M., & Padjajaran, U. 2020. Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *JURNAL AL-QARDH*, 5(1), 56–68.
- Nugroho, Lucky, Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. 2020. The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 19–38.
- Nugroho, Lucky, Suganda, A. D., Febrianty, F., Hamid, M. A. L., Ihwanudin, N., Trimulato, T., Haerany, A., Anwar, S., Hartono, R., & Anwar, A. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Nugroho, Lucky, & Tamala, D. 2018. Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah. *Jurnal SIKAP*, 3(1), 49–62.
- Nugroho, Lucky, Utami, W., & Doktorlina, C. M. 2019. Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>
- Nugroho, Lucky, Utami, W., Doktorlina, C. M., & Husnadi, T. C. 2017. Islamic Banking Capital Challenges To Increase Business Expansion (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1–10.
- Nugroho, Lucky, Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. 2017. The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4>

- Nurhasanah, Mahliza, F., Nugroho, L., & Putra, Y. M. 2021. The Effect of E-WOM, Brand Trust, and Brand Ambassador on Purchase Decisions at Tokopedia Online Shopping Site. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1071(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1071/1/012017>
- Qurratu'ain, I., & Putra, I. 2021. *Brand Ekonomi Syariah sebagai Penyatu Langkah Ekonomi Syariah Indonesia*. Knks.Go.Id. <https://knks.go.id/isuutama/23/brand-ekonomi-syariah-sebagai-penyatu-langkah-ekonomi-syariah-indonesia>
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. 2019. Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadi, 4*(2), 126. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.327>
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. 2017. *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja* (P. Media (ed.); First, Issue February). Pusaka Media.
- Sukmadilaga, C., Padjajaran, U., Puspitasari, E., Padjajaran, U., Yunita, D., Padjajaran, U., Nugroho, L., Buana, U. M., Ghani, E. K., & Mara, U. T. 2021. Priority Factor Analysis on Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Utilization in Indonesian Shariah Capital Market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5), 1–14.
- Whittaker, M. 1999. Emerging "triple bottom line" model for industry weighs environmental, economic, and social considerations. *Oil and Gas Journal*, 97(51), 23–26.

BAB 5

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Oleh Yudhistira Ardana, M.E.K.

5.1 Pendahuluan

Isu-isu terkait mengenai permasalahan ekonomi akan selalu ada, dan seringkali bukan merupakan suatu hal yang baru. Masalah yang kita hadapi sekarang mungkin pernah terjadi di masa lalu, tetapi di lokasi dan periode yang berbeda. Akibatnya, kita harus mempelajari bagaimana para ilmuwan sebelumnya memecahkan permasalahan-permasalahan ini. Pemikiran para ilmuwan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan jawaban atas tantangan ekonomi dunia saat ini.

Pemikiran ekonomi muncul pertama kali sebagai upaya masyarakat untuk memecahkan masalah ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi sudah diterapkan jauh sebelum teori ekonomi dikembangkan. Masyarakat kala itu telah mempertimbangkan masalah ekonomi secara holistik, dengan kondisi masyarakat yang tertutup, atau dalam kemitraan pada kelompok lain, dan gagasan serta pemikiran mereka dipengaruhi oleh perilaku diri mereka sendiri. Kontak dan konvergensi pikiran diperlukan untuk kelanjutan pengetahuan dan evolusi ide pemikiran. Ekonomi muncul secara historis berdasar berbagai produk pemikiran manusia, dan pemikiran ekonomi adalah kumpulan pengetahuan manusia yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi.

Meskipun ilmu ekonomi menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu teori ekonomi yang sifatnya tunggal dan dapat mengatasi semua masalah ekonomi, pengetahuan tentang sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk menilai permasalahan dalam bidang ekonomi. Tantangan ekonomi mungkin serupa, namun karena adanya perbedaan setiap negara terkait dengan struktur sosial, politik, dan budaya, maka solusi penanganannya juga harus disesuaikan. Setiap teori secara eksklusif berlaku untuk periode, masalah, atau negara tertentu (Pujiati, 2011).

Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara bagaimana permasalahan ekonomi diselesaikan menurut sudut pandangan pemikiran ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hasil pemikiran para filosof Muslim terdahulu digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi pada masa itu.

Hal ini dimaksudkan untuk menemukan berbagai khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya ekonomi Islam pada masa kejayaan dunia Islam, melalui kajian sejarah filsafat ekonomi Islam. Karena teori ekonomi Islam terus berkembang dari awal kebangkitan Islam hingga ilmu ekonomi menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka teori ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini guna mempersiapkan masa depan.

5.2 Hasil Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim

Tujuan dipelajarinya hasil-hasil dari pemikiran ekonom muslim sebelumnya, bukan untuk membanggakan mengenai kecemerlangan hasil pemikiran intelektual ekonom muslim pada masa itu. Tujuan mempelajari sejarah adalah untuk mempelajari bagaimana masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi pada saat itu, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini atau di masa yang akan datang (Islahi, 2008).

Secara garis besar, perkembangan ekonomi Islam menurut Shiddiqi (1992) memiliki empat fase perkembangan, yaitu:

- 1) Fase pertama adalah era fondasi. Periode ini berlangsung sejak awal sejarah Islam hingga tahun 450H/1058M. Para ahli fiqh, filosof, dan sufi membahas permasalahan ekonomi.
- 2) Fase kedua. Filsafat ekonomi Islam berkembang pesat selama periode ini. Dari tahun 450H/1058M hingga tahun 850H/1446M. Banyak karya intelektual, terutama karya ekonomi, diciptakan selama periode ini.
- 3) Fase ketiga adalah periode stagnasi. Tidak ada pemikiran ekonomi Islam yang berkembang secara signifikan. Ini berlangsung dari tahun 850H/1446M sampai 1350H/1932M.
- 4) Fase keempat adalah periode kebangkitan (1932 sampai sekarang). Islahi (2008) menggali lebih dalam periode per

seperempat abad ini. Seperempat abad pertama ditandai dengan tumbuhnya semangat para pemimpin umat Islam untuk mereformasi atau memperbaiki tatanan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelidiki hasil pemikiran ulama klasik mengenai permasalahan ekonomi mulai gencar dilakukan. Kedua, masa lepas landas, pada masa ini bermunculan karya-karya filosof muslim mengenai teori ekonomi Islam dan bagaimana cara pandang Islam tentang masalah ekonomi dibandingkan dengan filsafat Barat. Masa ini terjadi pada kuartal kedua abad kedua puluh. Munculnya tokoh-tokoh intelektual muslim yang mulai mengkampanyekan pemikiran ekonomi Islam pada kuartal ketiga abad kedua puluh. Pada bagian terakhir abad kedua puluh, upaya ini memperoleh dukungan institusional. Rekonstruksi dan penerimaan pemikiran ekonomi Islam semakin meluas. Pada bagian pertama abad kedua puluh satu, kita dapat melihat peningkatan penerimaan secara global terhadap ekonomi Islam. Dalam praktiknya, ekonomi Islam lebih dari sekadar bank Islam; tetapi telah berkembang pada sektor industri keuangan lainnya (pasar modal, asuransi, dll) dan bahkan hingga sektor industri halal. Banyak negara muslim dan non-muslim telah bergeser menjadi episentrum industri halal global.

5.3 Fase Pertama Pemikiran Ekonomi Islam

Fase pertama adalah era fondasi. Periode ini berlangsung dari awal sejarah Islam hingga tahun 450H/1058M, ketika para ahli ekonomi, filosof, dan sufi membahas mengenai masalah ekonomi. Kelahiran ekonomi Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah pindah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan basis ekonomi. Sebelum hijrah, fokus utama kenabian masih pada peningkatan keimanan umat Islam. Hal ini dikarenakan tingkat keimanan umat Islam di Mekah masih lemah secara politik maupun ekonomi. Setelah pindah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW melanjutkan untuk membangun peradaban Islam. Setelah hijrah, yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun modal sosial yang kuat di tengah masyarakat; persaudaraan Anshar

dan Muhajirin. Kesepakatan piagam Madinah dengan non-Muslim juga menjamin stabilitas keamanan.

Dari segi ekonomi, Nabi Muhammad SAW mendirikan berbagai lembaga pasar di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mendirikan Baitulmal, yang berfungsi sebagai kas negara. Kewajiban membayar zakat juga digalakkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Infaq dan wakaf juga selalu digalakkan demi mendorong sikap berbagi. Hukum Islam (syariah) juga mulai menguasai rambu-rambu atau norma hukum bisnis.

Nabi Muhammad SAW mewarisi dua pilar utama ajaran Islam yaitu Al Quran dan Sunnah. Kedua unsur inilah yang menjadi cikal bakal hukum syariah. Pedoman perilaku bagi produsen dan konsumen diatur dalam Al Quran. Contohnya yaitu Al Quran melarang produsen mengambil keuntungan dengan cara yang batil (Al Baqarah [2]: 188 dan An Nisa [4]: 29). Mengenai banyaknya jenis penipuan dalam jual beli, Nabi Muhammad SAW mengklarifikasi berbagai larangan, di antaranya yaitu larangan menimbun (ihtikar) dan menyembunyikan kekurangan (tadlis).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (632M/11H) umat Islam dipimpin oleh sekelompok sahabat yang dikenal sebagai Khulafa'ur Rasyidin (632-661M). Khulafa'ur Rasyidin adalah seorang ulama sekaligus pemimpin pemerintahan. Seiring dengan berhentinya wahyu yang diturunkan Allah SWT, sangat penting untuk mencari ijtihad dari para pemimpin dan ulama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.

Khalifah pertama, Abu Bakar ash-Siddiq (632-634M), diakui kegigihannya dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Meski mendapat tentangan dari sejumlah sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Abu Bakar teguh pendiriannya untuk memerangi orang-orang yang membagi shalat dan zakat. Akibatnya, stabilitas politik, sosial, dan ekonomi berhasil dipertahankan. Selain itu, Abu Bakar juga membantu istri nabi dan veteran perang Badar dan Uhud dalam hal memberikan tunjangan.

Khalifah kedua, Umar bin Khattab (634-644M), terkenal karena tindakannya yang meningkatkan pemerintahan. Umar mendirikan lembaga hisbah di bidang perdagangan yang tugas utamanya adalah

menguasai pasar. Sebagai kebijakan timbal balik, ia juga menjunjung tinggi kebijakan "usyur". Tidak seperti Abu Bakar yang membagi-bagikan pembayaran bulanan secara adil, Umar bin Khattab memberikan tunjangan kepada istri dan sahabat Nabi berdasarkan tingkat kedekatan mereka dengan Nabi dan periode Islam mereka. Selain itu, strategi pertama Umar untuk mengalokasikan harta rampasan perang adalah pilihannya untuk tidak memberikan akses tentara peserta pertempuran ke wilayah yang telah ia ambil alih di Suriah dan Irak. Umar bin Khattab memilih untuk mempertahankan negara sebagai pemilik tanah dan mengatur sewa untuk penggunaannya. Kebijakan Kharaj adalah nama yang diberikan untuk tindakan ini (El-Ashker & Wilson, 2006).

Selanjutnya Khalifah ketiga, Utsman bin Affan (644-656M), meneruskan warisan Khalifah Umar. Selama pemerintahan Utsman, pendapatan pertanian negara melonjak lima kali lipat. Hal ini terkait erat dengan strateginya yang memungkinkan komunitas individu untuk mengelola tanah negara, sehingga mengurangi beban negara dan mengoptimalkan penggunaan tanah. Dalam Islam, bagaimanapun ini dianggap sebagai benih feodalisme (El-Ashker & Wilson, 2006). Seiring dengan kesulitan pemerintah dalam menghitung harta zakat yang tersimpan (baathin), Utsman menginstruksikan para pejabatnya untuk hanya menghitung harta zakat yang mudah dijangkau (zhahir). Masih menjadi tanggung jawab muzakki untuk membagi harta yang telah disimpan.

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir (656-661M). Moralitas, keadilan, perdamaian dan keamanan, serta kesejahteraan umum ekonomi rakyat, adalah empat masalah utama yang dibawanya ke hadapan para gubernur yang menjabat pada masa itu. Industri pertanian adalah sumber utama kekhawatiran pada masa kekhalifahan Ali. Ali menekankan perlunya fokus pemerintah pada produktivitas lahan pertanian daripada hanya melakukan pemungutan pajak berbasis tanah. Ali sangat menekankan peraturan penimbunan dalam hal perdagangan dapat membahayakan masyarakat (El-Ashker & Wilson, 2006).

Sepeninggal Khulafa'ur Rasyidin pada tahun 661M, kekhalifahan dikuasai oleh Bani Umayyah (661-750M) dan kemudian Bani Abbasiyah (750-1000M), dimana pemilihan kepala negara

(khilafah) didasarkan pada dinasti keluarga daripada hasil syura. Akibatnya, banyak khalifah yang kurang memahami agama. Akibatnya, sepanjang dinasti kekhalifahan, sejumlah ulama naik menjadi hakim agung, memberikan fatwa dan bimbingan kepada para khalifah, diantaranya yaitu Abu Yusuf (113-182H/731-798M) dan Abu Al Hasan Al Mwardi (364-450H/972-1058M) (El-Ashker & Wilson, 2006). Ekonomi Islam berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kemudian perdagangan menjadi lebih aktif dan urbanisasi tumbuh seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Pemerintah membentuk berbagai instansi dan biro baru, antara lain biro al-mustaghallat/BUMN, biro audit center, kantor pos, biro sekretariat, biro segel, dan lain-lain.

Strategi ekonomi yang berkembang signifikan adalah kemerdekaan dalam hal melakukan pencetakan dinar dan dirham dari dinar Romawi dan dirham Persia. Khalifah Abdul Malik (Umayyah) memprakarsai reformasi kebijakan moneter. Sejumlah kebijakan lain juga dipandang negatif oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mirip dengan program Umar bin Abdul Aziz (717-720M), yang mengubah sistem ekonomi kekhalifahan Umayyah sebelumnya dengan memulihkan aset warga yang telah disita secara tidak sah oleh otoritas negara dan tidak lagi membebani muallaf.

Dapat dikatakan bahwa fase pertama ini merupakan landasan dasar pemikiran ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam diturunkan dari Al Quran dan Sunnah, yang kemudian disempurnakan melalui serangkaian ijtihad dari khulafaur rasyidin. Transisi struktur pemerintahan menjadi dinasti sepanjang periode Umayyah dan Abbasiyah mengakibatkan para khalifah kurang memiliki pengetahuan syariah yang kompeten, kecuali khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akibatnya, sejumlah ulama muncul, sebagian besar dari mereka adalah hakim dan menawarkan pendapat mereka tentang masalah ekonomi Islam. Al Kharraj yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf atas perintah Khalifah Harun Ar Rasyid, adalah pernyataan tentang teori ekonomi Islam pertama kali muncul dalam bentuk sebuah buku. Abu Yusuf, murid imam Abu Hanifah, merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang ide-idenya mulai dibentuk dan dipengaruhi oleh ulama-ulama empat mazhab saat ini.

5.4 Fase Kedua Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat selama periode ini. Dari tahun 450H/1058M sampai 850H/1446M. Banyak karya intelektual, terutama dibidang ekonomi lahir selama periode ini. Al Raghīb Al Asfahānī (w. 502H/1108M), Abu Hamid Al Ghazali (450-505H/1058-1111M), Ja'fer Al Dīnawarī (akhir abad ke-12), Ibnu Taymiyyah (1263 - 1328M), Ibnu Al Ukhūwwah (w. 1329M), Ibnu Khaldūn (w. 1442M).

Al Asfahani dan Al Ghazali sama-sama membahas masalah etika dalam ekonomi. Al Asfahani menguraikan empat perhatian utama dalam karyanya *Al-Dzari'ah fi Makarim Al-Shari'ah*: a) Manusia; urgensi, fungsi, dan tuntutan, b) kegiatan produksi, c) aset dan sumber kekayaan serta keterkaitannya dengan manusia, d) pengeluaran: pengeluaran berimbang dan tidak seimbang.

Al Ghazali juga membahas etika secara luas. Lebih lanjut beliau menekankan pentingnya agama, yang lebih dari sekedar halal dan haram. Peran uang dan cara penggunaan uang (larangan menimbun uang dan riba) juga dibahas oleh Al Ghazali. Seperti Al Asfahani, beliau menekankan pentingnya operasi produksi. Imam Al Ghazali juga menekankan perbedaan antara *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*, dimana *dharuriyah* mengacu pada lima tujuan Islam (*maqashid syariah*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam hal perdagangan, Ja'fer Al Dīnawarī (akhir abad ke-12) menerbitkan buku berjudul *Al Isyarah fi Mahasin Al Tijarah* pada tahun 1175 M. Buku ini membahas secara spesifik mengenai perdagangan, seperti yang ditunjukkan oleh judulnya. Beliau dalam bukunya memulai dengan bahasan pengkategorian aset (yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan). Karena uang adalah aset yang tidak dapat diperdagangkan. Beliau, seperti Ghazali dan Al Asfahani, membahas topik spesialisasi tenaga kerja dengan menggunakan roti sebagai contoh. Topik diskusi mikro lainnya adalah permintaan dan penawaran, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi harga produk. Harga ditentukan oleh tiga faktor: biaya produksi, jumlah tenaga kerja, dan permintaan produk tersebut. Beliau juga menyebutkan perbedaan harta (disparitas harga) antar wilayah atau daerah. Dalam hal bisnis, beliau merekomendasikan penjual untuk

bertindak adil dan jujur, serta toleran terhadap harga (keuntungan wajar) untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

Beberapa ulama mendalami lebih jauh tentang lembaga hisbah yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi. Mereka adalah Ibnu Taymiyah (1263-1328M) dan Ibnu Al Ukhuwah (w. 1329M). Pada hakekatnya lembaga hisbah memiliki wewenang dan peran yang luas, yaitu sebagai pengawas dalam hal muamalat dan ibadah. *Amar makruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan). Al Mawardi juga menerbitkan buku khusus tentang hisbah dengan judul *Al Rutbah fi Thalab Al Hisbah*.

Dalam karyanya *Ihya Ulumiddin*, Al Ghazali menyinggung masalah hisbah. Pembahasan dalam buku-buku tertentu secara spesifik dapat ditemukan dalam karangan Ibnu Taimiyah dalam *Al Hisbah fil Islam*, karangan Ash Syayzari dalam *Nihayat Al Rutbah fi Thalab al Hisbah*, dan *Ma'alim Al Qurbah fi Ahkam Al Hisbah* karya Ibnu Al Ukhuwah. Karya Ibnu Taimiyah dianggap memiliki pembahasan mendalam tentang isu-isu teoretis, seperti ide-ide dasar lembaga hisbah dan perdebatan apakah pemerintah boleh campur tangan dalam harga pasar atau tidak. Sementara itu, karya Al Ukhuwah juga membahas berbagai masalah teknis yang mungkin dihadapi seorang muhtasib (pejabat lembaga hisbah). Akibatnya, beliau menguraikan tentang kewajiban seorang muhtasib.

Ibnu Khaldun (1332-1406M) memprakarsai studi ekonomi melalui analisis sejarah, yang diikuti oleh muridnya Al Maqrizi (w. 1442M). Ibnu Khaldun menggambarkan bagaimana banyak peradaban manusia berevolusi, mencapai puncaknya, dan akhirnya lenyap. Pajak yang tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab kehancuran suatu peradaban. Tarif pajak yang rendah akan mendorong produksi, dan seiring pertumbuhan ekonomi pendapatan pajak juga akan meningkat. Pajak yang tinggi akan mendorong individu untuk berhenti produksi. Dimana hal tersebut akan mengakibatkan keruntuhan ekonomi, pendapatan pajak, dan peradaban. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlibat dalam perdagangan atau bersaing dengan swasta karena swasta akan mudah kalah. Hal ini menjadi disinsentif bagi sektor swasta untuk memproduksi/berdagang, sehingga pendapatan pajak negara menjadi lebih rendah.

Ibn Khaldun juga mengeksplorasi hubungan antara populasi dan output, serta bagaimana keduanya mempengaruhi satu sama lain. Sebuah kota dengan populasi besar akan menghasilkan produksi lebih banyak, sehingga membutuhkan jumlah pekerja yang tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan populasi tumbuh sementara output tetap atau konstan. Sebagai hasilnya, kesejahteraan kota akan semakin meningkat. Demikian pula, semakin banyak permintaan dan penawaran maka semakin rendah harganya (Boulakia, 1971).

Selain itu, Ibnu Khaldun menganjurkan penggunaan perak dan emas sebagai standar moneter. Hal ini semakin diperkuat dengan penelitian sejarah yang dilakukan oleh muridnya, Al Maqrizi. Dimana Al Maqrizi memulai kajiannya tentang sejarah ekonomi Mesir sebelum banjir besar Nabi Nuh hingga masanya, ia mengidentifikasi banyak faktor yang berkontribusi terhadap tingginya harga (inflasi). Salah satu masalah yang paling penting adalah meluasnya peredaran uang penuh (tembaga), serta pajak yang besar dan kuat, korupsi, serta bencana alam.

5.5 Fase Ketiga Pemikiran Ekonomi Islam

Fase ketiga adalah masa stagnasi. Dimana tidak ada pemikiran ekonomi Islam yang substansial. Periode ini berlangsung dari tahun 850 H/1446M sampai 1350H/1932M. Pada periode ini, para ulama fiqh mulai lebih banyak mengutip ide-ide ulama terdahulu dan juga mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan mazhab masing-masing. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX M, mulai bermunculan sejumlah orang yang mendukung tumbuhnya pemikiran yang berdasarkan Al Quran dan sunnah. Di antara tokoh tersebut adalah Syah Waliyullah (1703-1762 M) dan Muhammad Iqbal (1877-1938 M).

Syah Waliyullah menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dalam karyanya *Hujjatullah Al Balighoh*. Kesejahteraan manusia tergantung pada kerjasama yang baik di antara mereka, seperti kegiatan perdagangan/pertukaran, kontrak, bagi hasil, dan lain sebagainya. Judi dan riba pada dasarnya menindas pihak lain, sehingga ini bukan kerjasama yang menguntungkan. Lebih jauh, beliau mengidentifikasi dua alasan utama keruntuhan ekonomi/peradaban negaranya (Kekaisaran Mughal di India). Pertama, keuangan publik dibebani oleh berbagai pengeluaran yang tidak efisien. Kedua, pajak

yang besar dan kuat pada petani, pedagang, dan produsen, merusak ekonomi dan mendorong pemberontakan.

Muhammad Iqbal mengamati penjajahan Barat yang kuat dari banyak negara Islam di berbagai wilayah di dunia, serta runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1924. Beliau kritis terhadap dua sistem ekonomi yang muncul yaitu kapitalisme dan sosialisme. Beliau juga mempromosikan keadilan sosial sebagai misi utama negara Islam dan menjadikan zakat sebagai alat penting Shiddiqi (1992).

5.6 Fase Keempat Pemikiran Ekonomi Islam

Fase empat adalah waktu kebangkitan (tahun 1932 hingga saat ini). Banyak negara Muslim memperoleh kemerdekaan antara tahun 1930-an dan 1960-an. Akibatnya, ada kekhawatiran yang lebih besar mengenai sistem ekonomi mana yang harus digunakan oleh negara-negara Muslim dalam menghadapi dominasi kapitalisme dan komunis. Menurut Islahi (2008), kuartal kedua abad kedua puluh adalah fase "lepas landas", ketika berbagai karya pemikiran tentang masalah ekonomi dari sudut pandang Islam mulai muncul.

Selama ini, lembaga-lembaga ekonomi kontemporer termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan, dan lain-lain diteliti kesesuaiannya dengan cita-cita Islam. Struktur ekonomi, sistem kepemilikan, sistem produksi, dan ekonomi pembangunan semuanya diselidiki secara menyeluruh. Sistem ekonomi Islam, khususnya dalam pembiayaan publik, seperti zakat dan ushr, jaminan sosial, dan sistem perbankan bebas bunga, muncul sebagai tantangan selama periode ini.

Beberapa cendekiawan Muslim menerbitkan analisis mereka tentang konsumsi, produksi, bagi hasil, zakat, dan konsekuensi ekonomi dari penghapusan bunga pada 1960-an dan 1970-an. Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam, yang diadakan di Makkah pada tahun 1976, menandai dimulainya era baru pertumbuhan ekonomi Islam. Setelah itu, terjadi peningkatan jumlah konferensi atau seminar tentang ekonomi Islam.

Abu A'la Al Mawdudi (1903-1979), Umer Chapra (1933-sekarang), Nejatullah Ash Sidqi (1931-sekarang), Baqir As Sadr (1935-1980), dan lainnya adalah tokoh utama dalam ekonomi Islam selama periode ini. Al Mawdudi, pada kenyataannya, bukanlah seorang

ekonomi. Dia adalah seorang aktivis politik, seorang filsuf, dan seorang jurnalis. Meskipun demikian, tulisan dan pidato ekonominya telah mempengaruhi dan mengilhami pemikiran ekonomi di Pakistan dan di seluruh dunia. Sud (Riba), Islam Aur Jadid Ma'ashi Nazariyat (Islam dan Ideologi Ekonomi Modern), Mas'ala-i-Milkiyat-i-Zamin (Masalah Kepemilikan Tanah), Insan ka Ma'ashi Mas'ala (Masalah Ekonomi Manusia dan Islamic Solutions), Ma'ashiyat e Islam (Ekonomi Islam), Islami Ma'ashiyat Key Bunyadi Usul (Prinsip Dasar Ekonomi Islam) (International Islamic University Malaysia, 2020).

Teori fundamental yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme dan sosialisme secara lengkap dikemukakan oleh Baqir As Sadr (1935-1980) dalam bukunya *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita). Buku itu, yang ditulis pada 1950-an dan diterbitkan pada awal tahun 1961, banyak memengaruhi pemikiran cendekiawan muslim. Banyak orang memuji karyanya karena mampu mengungkapkan perspektif Islam tentang filsafat Barat (kapitalisme dan sosialisme) serta memberikan landasan bagi ekonomi Islam. Karyanya yang lain adalah Bank La Rabbawi Fil Islam (Bank Islam Tanpa Bunga) (Furqoni, 2019; Wilson, 1998; Fahlevi, 2019).

Sementara itu, Nejatullah Ash Sidqi (1931-sekarang) adalah profesor emeritus ekonomi di Universitas Aligarh. Dia menulis 16 buku dalam bahasa Inggris, 13 dalam bahasa Urdu, dan 7 dalam bahasa Arab. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, termasuk bahasa Turki, Persia, Indonesia, Melayu dan India. Bidang minatnya meliputi keuangan Islam, sejarah filsafat ekonomi Islam, kebijakan publik Islam, dan lain-lain. Beberapa penghargaan internasional telah dianugerahkan kepadanya sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap ekonomi Islam.

Saat ini, lebih dari empat dekade setelah konferensi ekonomi Islam pertama, banyak organisasi keuangan Islam, baik perbankan maupun non-perbankan telah terbentuk. Selain itu, zakat dan wakaf, serta keuangan mikro syariah adalah kekuatan pendorong di balik instrumen keuangan sosial yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Islam di tingkat praktis telah menarik perhatian para ahli teori ekonomi Islam.

Oleh karena itu studi tentang dasar-dasar ilmiah ekonomi Islam kurang mendapat perhatian.

Ekonomi *mainstream* (non-Islam) terus berkuasa hingga saat ini. Di banyak wilayah di dunia, terutama negara-negara Muslim. Buku ekonomi *mainstream* masih terus diajarkan di berbagai jenjang sekolah. Ekonomi Islam mulai mendapatkan penerimaan, tetapi bukan sebagai disiplin ilmu yang berbeda, melainkan sebagai komponen ekonomi secara umum. Struktur ekonomi yang berbasis riba akan selalu ada. Secara praktis, sistem keuangan Islam masih bersifat pelengkap dan bukan yang dominan.

5.7 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia berawal dari zaman kerajaan Islam Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah penguasa Islam Nusantara memberikan bukti yang tak terbantahkan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Al Qahhar (945-979H/1539-1571M), Kerajaan Aceh Darussalam mengeluarkan mata uang sendiri dengan huruf Arab. Praktik pajak perdagangan di bawah kerajaan Islam Nusantara juga memberlakukan pajak cukai yang berbeda pada umat Islam dan non-Islam pada periode kekhalifahan Islam.

Nurudin Ar Raniri dan Syekh Abdul Ra'uf Al Sinkili adalah dua tokoh ekonomi yang sekarang dapat diidentifikasi dari segi teori ekonomi. Sultan Iskandar Thani dari Aceh memberikan instruksi kepada Ar-Raniri untuk menulis kitab *Bustan Salatin* pada tahun 1638. Buku tersebut membahas masalah wakaf. Sementara itu, di bawah instruksi Tajul Alam Saiauddin Syah, Syekh Abdul Ra'uf Al Sinkili menyusun sebuah buku berjudul *Mirat Al Thullab* (1641-1675). Menyusul invasi negara-negara Eropa, para filosof ekonomi tidak ditemukan lagi di Nusantara.

Para cendekiawan Muslim Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi Islam, meskipun hasil pemikiran ekonomi Islam mereka secara umum tidak diakui oleh para cendekiawan Muslim dunia karena belum diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa dunia seperti bahasa Inggris atau

Arab. Publikasi Khairuddin Yunus, seperti Sistem Ekonomi Islam dan Hadzihi Hiya Indunisiya telah ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris.

Berbagai gagasan ekonomi dari tokoh-tokoh intelektual Muslim Indonesia dapat ditemukan sejak awal abad kedua puluh. Topik ekonomi yang menjadi perhatian adalah hubungan antara Islam dan kapitalisme serta sistem sosialis yang menguasai ekonomi internasional pada saat itu. Gerakan Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Rida juga dianggap telah menginspirasi gerakan rakyat dan filosofi ekonomi di Indonesia.

Pada tahun 1924, H.O.S Tjokroaminoto seorang pejuang pembebasan menerbitkan buku berjudul Islam dan Sosialisme. Di tengah ketidaksepakatan ideologis antara kapitalisme dan sosialisme, ia percaya bahwa sistem sosialis lebih mirip dengan Islam. Namun, beliau menggarisbawahi keyakinannya pada sosialisme Islam, gagasan sosialisme berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Tokoh penting lainnya termasuk H.M. Rasjidi, yang menulis Islam dan Sosialisme (1966), Sjafruddin Parawiranegara, yang menulis Apa Yang Dimaksud Sistem Ekonomi Islam (1967), Zainal Abidin Ahmad, yang menulis Fundamentals of Islamic Economics (1950), Kahrudin Yunus, yang menulis Sistem Ekonomi Karya Bersama Sejahtera (1955), dan Buya Hamka, yang menulis Keadilan Sosial dalam Islam (1951).

Mengikuti tantangan yang dihadapi dunia Islam pada saat itu, ide-ide mengenai sistem keuangan bebas bunga mulai muncul pada kuartal keempat abad kedua puluh. Sebagai hasil dari diskusi tersebut, didirikanlah lembaga *Baitul Mal wat Tamwil* sebagai organisasi keuangan mikro syariah. Selain itu, bank Islam pertama, Bank Muamalat, didirikan pada tahun 1992. Sejak itu, filosofi ekonomi Islam telah berkembang, terutama setelah krisis moneter 1998, ketika sistem keuangan Islam terlihat lebih kuat terhadap krisis. Banyak tokoh ekonomi Islam bermunculan belakangan ini, didukung dengan berdirinya banyak perguruan tinggi yang mempelajari ekonomi Islam. Buku-buku tentang ekonomi Islam mulai bermunculan di berbagai toko.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Boulakia, Jean David C. 1971. Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. *Journal of Political Economy*, 79(5), pp. 1105-111.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. 2006. Islamic economics: A short history. Brill, pp, 100.
- Fahlevi, M. 2019. Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr. *Journal of Research in Business, Economics and Management*, 13(2), pp, 2431-2436.
- Furqoni, H. 2019. What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2).
- Islahi, A. A. 2008. Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions, Conference Papers. In *The 7th International Conference in Islamic Economics: Thirty Years of Research in Islamic*.
- Pujiati, A. 2011. Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris, *Fokus Ekonomi* 10(2), pp, 114–25.
- Shiddiqi, M. N. 1992. Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction. In Sadeq M (ed), *Reading In Islamic Economic Thought*. Economics, pp, 123-134.
- Wilson, R. 1998. The Contribution Of Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr To Contemporary Islamic Economic Thought. *Journal of Islamic Studies*, 9(1), pp, 46-59.

BAB 6

MAZHAB-MAZHAB EKONOMI ISLAM

Oleh Eko Sudarmanto, S.E., M.M.

6.1 Pendahuluan

Ekonomi merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses, cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Pemikiran tentang ekonomi Islam sudah ada sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tentunya rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah dikenal sebagai bangsa pedagang sebelum Hadirnya periode Rasulullah SAW.

Setelah masa itu banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran dalam bidang ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot serta memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat karena didukung oleh fakta-fakta empiris. Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi sebagai sebutan yang berbeda, termasuk dalam pembahasan ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik juga turut mempengaruhi pembahasan kebijakan di dalamnya.

Karena pembahasan tentang pemikiran (mazhab) ekonomi Islam sangat beragam dan luas, maka dalam pembahasan ini akan dikemukakan secara singkat beberapa bahasan berikut:

- (1) Ekonomi dan fiskal masa Rasulullah.
- (2) Ekonomi masa Khulafaurrasyidin.
- (3) Ekonomi dan fiskal masa Bani Umayyah.
- (4) Ekonomi dan fiskal masa Bani Abasyiyah.
- (5) Pemikiran ekonomi Islam klasik.
- (6) Pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

6.2 Ekonomi dan Fiskal Masa Rasulullah SAW

6.2.1 Kebijakan Ekonomi

Kehidupan Rasulullah SAW dan umat Islam di masa beliau adalah teladan yang paling baik di dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh beliau, Rasulullah Muhammad SAW.

Salah satu pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah, yang diakibatkan adanya perubahan permintaan dan penawaran. Dari sini dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand* atau mekanisme pasar sebelum Adam Smith, dan inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam ungkapan hadits tersebut tidak menentukan harga, namun beliau menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal.

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional di Madinah, Rasulullah SAW mengubah dan memperbaiki sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an. Di antara prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- (a) Penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta adalah Allah SWT.
- (b) Manusia adalah *khalifah* Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.

- (c) Semua yang dimiliki dan diperoleh manusia adalah atas izin Allah SWT, maka dari itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lainnya yang lebih beruntung.
- (d) Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- (e) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- (f) Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- (g) Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, baik terhadap orang-orang kaya maupun orang-orang miskin.

6.2.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah sebagaimana yang di jelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Di antara kebijakan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan kebijakan fiskal sebagai pemimpin di Madinah yaitu dengan meletakkan dasar-dasar perekonomian yang meliputi:

- 1) Memfungsikan Baitul Mal.
Baitul mal merupakan tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- 2) Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja.
Rasulullah melakukan pengaturan perekonomian serta peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor untuk distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan *agregat* terhadap *output* yang diproduksi. Rasulullah juga membagikan tanah sebagai modal kerja, karena kaum Muhajirin dan Anshor keahliannya adalah bertani (sesuai dengan teori Basis).
- 3) Kebijakan Pajak.

Kebijakan pajak diatur oleh pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proporsional).

4) Kebijakan Fiskal Berimbang.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW hanya mengalami satu kali defisit neraca anggaran belanja yaitu ketika terjadinya “Fathul Makah”, namun setelah perang Hunain, keadaan kembali membaik (surplus).

5) Kebijakan Fiskal Khusus.

Kebijakan ini diterapkan pada sektor *voulentair* (sukarela) dengan cara meningkatkan bantuan dari orang-orang muslim yang kaya, untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.

6) Kebijakan Pemasukan dari Muslim.

(a) Zakat. Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan pada periode klasik. Sebelumnya zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Kewajiban zakat muncul pada tahun ke sembilan hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh.

(b) *Ushr*. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.

(c) Wakaf. Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam karena Allah SWT dan hasilnya akan disimpan di baitul mal.

(d) *Amwal Fadhla*. *Amwal fadhla* berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari harta seorang muslim yang meninggalkan negerinya.

(e) *Nawaib*. *Nawaib* yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang hanya dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.

(f) Zakat Fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin dalam satu tahun sekali sebagai pembersih harta yang

mereka miliki, yang dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum idul fitri.

- (g) *Khums*. *Khums* adalah harta karun/temuan. *Khums* sudah dikenal dan berlaku pada periode sebelum Islam.
 - (h) *Kafarat*. *Kafarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. *Kafarat* juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban seperti seorang yang sedang hamil dan tidak memungkinkan jika melaksanakan puasa maka dikenai kafarat sebagai penggantinya.
- 7) Kebijakan Pemasukan dari nonmuslim.
- (a) *Jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.
 - (b) *Kharaj*. *Kharaj* adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim sebagai hasil produksi tanah tersebut kepada negara.
 - (c) *Ushr*. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.
 - (d) Kebijakan Pengeluaran Pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Rasulullah, pengeluaran negara dimanfaatkan antara lain untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

6.3 Ekonomi Masa Khilafah Al-Rasyidin

Pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin (632 – 661 M), sistem ekonomi serta kebijakan yang diambil oleh masing-masing Khalifah memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Pada masa pemerintahan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak

menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Khalifah Abu Bakar melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat.

Pemerintahan khalifah kedua Umar Bin Khattab merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Namun, terdapat konflik terkait kebijakannya yang membawa dampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Namun sebelum rencana untuk mengubah kebijakan tersebut berhasil direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Dalam masa enam tahun terakhir kepemimpinan Utsman bin Affan kebijakan ekonominya menimbulkan kekecewaan bagi sebagian kaum muslimin pada masa itu serta mulai adanya pejabat yang korup, sehingga pada masa akhir pemerintahannya banyak diwarnai kekacauan politik.

Sejak awal pemerintahan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan banyak perlawanan dari kelompok oposisi yang bermusuhan dengannya. Langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam.

6.4 Ekonomi dan Fiskal Masa Bani Umayyah dan Bani Abasiyah

6.4.1 Masa Bani Umayyah

Pada masa Daulah Bani Umayyah, perekonomian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain:

1) Perdagangan

Ketika daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik perjalanan darat maupun laut. Perjalanan darat umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutera menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutera, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Perjalanan jalur laut ke arah negeri-negeri belahan timur adalah untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Sehingga kota Basrah di teluk

Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang sangat strategis dan ramai.

2) Pertanian dan industri

Di bidang pertanian, masa Bani Umayyah telah mampu memberi tumpuan terhadap pembangunan dengan memperkenalkan sistem irigrasi (pengairan) yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian.

3) Reformasi fiskal

Selama pemerintahan Umayyah semua pemilik tanah baik yang muslim dan nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu pajak kepala tidak berlaku bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam. Secara ekonomi hal ini bisa mengakibatkan berkurangnya pemasukan Negara. Namun demikian, setelah berhasilnya Umayyah melakukan penaklukan imperium Persia dan Byzantium maka kemakmuran daulah ini sudah sangat melimpah.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki pandangan yang berbeda bahwa mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelumnya, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada dan mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz selain sebagai pemimpin negara, juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa pemerintahannya dengan sangat baik.

4) Pembuatan mata uang

Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau membuat suatu kebijakan untuk memakai mata uang sendiri dengan mendirikan percetakan mata uang di Daar Idjard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan pengawasan pemerintah, kemudian juga mencetak dinar yang bercorak Islam yang khas, berisi teks Islam, ditulis dengan tulisan kufi. Gambar-gambar pada dinar lama diubah dengan lafadz-lafadz Islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqa', dan sebagainya. Sejak saat itulah umat Islam memiliki dinar dan dirham sebagai mata uang sendiri dan meninggalkan dinar Bezantium dan dirham Kirsia.

6.4.2 Masa Bani Abasiyah

Pada masa dinasti Bani Abasiyah regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, namun dilakukan oleh para ahli hukum (*fuqaha*) dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu adalah para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran kekuasaan, hal ini mengindikasikan bahwa khalifah pada masa dinasti Abasiyah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki keilmuan sebagaimana layaknya ulama. Hal ini diperkuat oleh beberapa alasan berikut: *pertama*, perluasan dan luasnya wilayah Islam; *kedua*, perpecahan yang terjadi di dalam negara; *ketiga*, jarak waktu yang cukup panjang dengan masa kenabian; dan *keempat*, kompleksitas kehidupan umat Islam yang meningkat.

Maka dari itu, pemahaman keagamaan akhirnya dipegang oleh komunitas tertentu yakni para ulama atau *fuqaha*. *Fuqaha* dan ilmu fikih telah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa dinasti Abasiyah ini. Berbagai paradigma, pendekatan, dan metodologi ilmu fikih telah muncul dan berkembang maju sedemikian rupa. Sehingga pada masa dinasti Abasiyah muncul sejumlah mazhab fikih, yang tentunya akan berpengaruh secara kuat terhadap pemikiran ekonomi. Pada persoalan fikih yang sama sering kali melahirkan pemahaman dan pemikiran yang berbeda, terutama disebabkan oleh perbedaan di dalam penggunaan paradigma, pendekatan atau metodologi.

Dalam hal pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abasiyah, dapat diketahui dan tercermin dari pemikir dan karya-karya yang lahir pada masa itu. Di antara ulama yang memiliki pemikiran dengan menulis kitab-kitab tentang ekonomi Islam pada masa itu adalah Abu Yusuf, Al-Syabani, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, Al-Mawardi, dan Al-Gazali.

6.5 Pemikiran Ekonomi Islam Klasik

6.5.1 Pemikiran Ekonomi As-Syaibani (750 – 804 M)

As-Syaibani (750–804M) telah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi kontemporer. Ide dan gagasannya tertuang dalam kitab *al-Kasb*, kitab yang berisi pokok-pokok pemikiran As-

Syaibani tentang ekonomi mikro yaitu masalah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta perilaku produksi dan konsumsi.

1) Kerja (*Al-Kasb*)

As-Syaibani mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai usaha mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal, atau dalam ilmu ekonomi adalah aktivitas produksi. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produksi, hanya aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa halal yang bisa disebut sebagai aktivitas produksi. Kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban, maka dari itu hukum bekerja adalah wajib.

Dari sini dapat diketahui bahwa orientasi bekerja dalam pandangan As-Syaibani adalah hidup untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bekerja memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi hak Allah, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat. As-Syaibani juga mengungkapkan, orientasi kerja adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Kerja adalah usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2) Teori Produksi

As-Syaibani mengungkapkan bahwa tujuan utama dari usaha produktif adalah untuk membantu orang lain melaksanakan ketaatan dan ibadah dengan niat menolong diri sendiri dan orang lain dalam ketaatan kepada Allah SWT, di samping bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Orientasi yang dibangun dalam kegiatan ekonomi adalah keseimbangan antara *self interest* dengan *public interest* atau yang lebih dikenal dengan *altruistic*.

3) Teori Konsumsi

Dalam pandangan As-Syaibani, kebutuhan pokok manusia dapat dibagi menjadi empat yaitu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam merumuskan tingkatan konsumsi, rumusan As-Syaibani terbagi menjadi tiga yaitu; pertama, konsumsi dilakukan dengan kadar yang memungkinkan bisa melakukan ibadah dan ketaatan. Kedua, tingkatan kecukupan (*kifayah*) yang dimulai dari batas atas tingkatan pertama *taqtir* (kikir) dan

berakhir pada tingkatan *israf* (berlebih-lebihan) pada batas atas, yang dihukuminya *mubah* (boleh). Ketiga, berlebih-lebihan (*israf*) yang dimulai dari ujung atas dari tingkatan kedua, dan keseluruhan sikap ini tidak diperbolehkan bagi hamba yang beriman dan menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT.

4) Kekayaan dan Kefakiran

Menurut As-Syaibani apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan dan mencurahkan pada urusan akhirlatnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir yang dimaksud adalah kondisi yang cukup (*kifayah*) bukan kondisi meminta-minta (*kafafah*).

5) Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian

As-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Dari keempat usaha perekonomian tersebut, As-Syabani lebih mengutamakan usaha pertanian, karena dengan pertanian akan memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Sedangkan dari segi hukum As-Syaibani membagi usaha-usaha menjadi dua, yaitu *fardu kifayah* dan *fardu 'ain*.

6) Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Menurut As-Syaibani bahwa anak-anak Adam diciptakan Allah sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Keempat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan mendasar manusia yang tidak bisa dipisahkan karena tanpa itu manusia tidak bisa bekerja atau beribadah dengan baik.

7) Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

As-Syaibani menyatakan bahwa setiap manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada Allah atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, niscaya ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dan hal ini merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.

6.5.2 Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali (1058 – 1111 M)

Karya-karya Al-Ghazali yang membahas ekonomi sebagiannya dapat ditemukan antara lain pada kitab *al-Ihya' Ulum al-Din*, *al-Mustashfa*, *Mizal al-Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

1) Dasar Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali sebenarnya adalah refleksi dari pemikiran makronya bahwa Islam adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Al-Ghazali terdiri dari *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. *Dharuriyah* adalah kebutuhan pokok (primer), *Hajiyyah* adalah kebutuhan pelengkap (skunder), dan *Tahsiniyah* adalah kebutuhan akan kemewahan (*lux*).

Dalam konteks filosofi, Al-Ghazali membagi para pelaku ekonomi dalam masyarakat atau individu menjadi tiga kelompok besar, yaitu: *Pertama*, kelompok masyarakat yang secara ekonomi berkecukupan tetapi mereka melupakan tempat mereka akan kembali yaitu akhirat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang akan sengsara hidupnya. *Kedua*, kelompok masyarakat yang senantiasa memperhatikan dan menjaga semua aktivitas ekonominya dengan kehidupan nanti di akhirat, dan kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang sukses/selamat dalam hidupnya. *Ketiga*, kelompok masyarakat yang ragu-ragu menghubungkan aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang mendekati jalan tengah atau jalan menuju kebaikan.

2) Gagasan Ekonomi Al-Ghazali

(a) Hukum Pertukaran dan Evolusi Pasar

Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali membahas peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang pergerakan harganya sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Segala interaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual harus memenuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku sesuai dengan syariah. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan

kebajikan, yakni memberikan suatu keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi.

(b) Aktivitas Produksi

Menurut Al-Ghazali, kerja adalah bagian dari ibadah. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan pokok/dasar adalah suatu kewajiban sosial (*fardu kifayah*). Dalam hal kebutuhan pokok, negara harus bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang-barang pokok. Ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak tatanan sosial. Al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, Industri dasar. Yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia, seperti industri makanan, pakaian, konstruksi perumahan, dan aktivitas negara untuk memudahkan produksi kebutuhan pokok; *Kedua*, Industri penyokong. Yakni aktivitas penyokong yang bersifat tambahan bagi industri dasar; dan *Ketiga*, Aktivitas komplementer. Yakni aktivitas yang berkaitan untuk menyempurnakan industri dasar.

(c) Barter dan Evaluasi Uang

Al-Ghazali menganggap bahwa penemuan dirham dan dinar sebagai uang yang berfungsi untuk alat tukar dalam transaksi ekonomi adalah suatu berkat terbesar dari Allah SWT. Namun keduanya mata uang tersebut harus memiliki ukuran sebagai standar. Fungsi uang adalah sebagai media yang bisa mengatur dengan adil dan menentukan nilai sesuai dengan tempatnya dalam pertukaran. Orang yang menimbun dirham atau dinar adalah suatu pelanggaran dan telah merusak tatanan kehidupan ekonomi masyarakat.

Uang menurutnya bukanlah suatu komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang diibaratkan dengan memenjarakan uang sehingga akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang yang terbuat bukan dari emas atau perak (misal: uang kertas), pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Pemalsuan uang (*maghsyusy*) adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena dampaknya bisa berantai, dan lebih berbahaya dari pada pencurian.

(d) Peranan Negara dan Keuangan Publik

Menurut Al-Ghazali, negara dan agama merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang tertib. Agama adalah fondasi dan kepala negara adalah pengatur dan pelindungnya. Maka dari itu peran negara sebagai pengontrol dan pengawas peraturan-peraturan menjadi sangat penting. Lebih lanjut, menurut Al-Ghazali, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam keuangan publik, yaitu meliputi sumber pendapatan negara, utang negara, dan pengeluaran negara. Sedangkan sumber pendapatan negara, harus dilakukan pendataan mengenai sumber pendapatan yang dikumpulkan dari seluruh penduduk baik muslim maupun nonmuslim berdasarkan hukum Islam.

Terkait dengan pajak bagi penduduk muslim menurutnya harus ditolak, sebab pemberlakuan pajak pada masanya hanya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku, bukan berdasarkan hukum illahi. Sedangkan sumber pendapatan dari nonmuslim dapat berupa *ghanimah*, *fai*, *jaziyah*, dan upeti. Negara juga bisa menetapkan pungutan di luar ketentuan agama, selama digunakan untuk kebutuhan mendesak atau negara dalam kondisi darurat.

Terkait utang publik, bahwa utang negara harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Harus ada alasan yang rasional kenapa negara melakukan kebijakan utang, serta atas dasar apa dana-dana tersebut akan digunakan. Dan berkenaan dengan pengeluaran publik, Al-Ghazali bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Menurutnya, pengeluaran publik harus didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kesejahteraan bersama untuk tujuan kemaslahatan sosial. Pengeluaran publik seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur sosial-ekonomi guna meningkatkan sumber daya publik, seperti jembatan, bangunan keagamaan, lembaga pendidikan, jalan dan lainnya yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum.

6.5.3 Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun (1332 – 1406 H)

Ibn Khaldun membahas berbagai macam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, sistem harga, pembagian kerja, hukum penawaran dan permintaan, uang, konsumsi dan produksi, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi, pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, industri

dan perdagangan, pertanian, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati suatu masyarakat dalam perkembangan ekonominya.

1) Teori Produksi

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

- (a) Tabiat Manusia dari Produksi. Menurut Ibnu Khaldun, pada suatu sisi manusia adalah binatang ekonomi. Manusia dapat dibedakan dengan makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya untuk mencapai dan memperoleh sarana kehidupan. Dan laba produksi merupakan nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia.
- (b) Organisasi Sosial dan Produksi. Organisasi sosial dari tenaga kerja harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja pada umumnya. Melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhana seseorang akan menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu dengan kecepatan yang baik.
- (c) Organisasi Internasional dari Produksi. Pembagian kerja internasional tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduknya. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting, dan semakin banyak populasi yang aktif maka akan semakin banyak produksinya. Surplus komoditas barang yang dihasilkan dapat diekspor sehingga dapat meningkatkan kemakmuran daerah setempat. Semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu penduduk, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa. Dan kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa akan menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa yang selanjutnya akan meningkatkan penghasilan yang diterima oleh para pekerja yang terampil.

2) Teori Nilai, Uang, Harga dan Pasar

(a) Teori Nilai.

Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Termasuk kekayaan suatu

bangsa bukan ditentukan oleh jumlah uang yang dimilikinya, namun ditentukan oleh produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang sehat. Keduanya sangat terkait satu dengan yang lain, neraca pembayaran yang sehat merupakan konsekuensi alamiah karena tingkat produksi yang tinggi.

(b) Teori Uang.

Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa diperlukan bagi masyarakat yang ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai harus didasarkan pada sejumlah kualitas tertentu, legal dan bebas dari pengaruh subjektif. Bagi Ibn Khaldun, logam emas dan perak merupakan ukuran nilai, karena keduanya diterima secara alamiah sebagai uang dan nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Maka dari itu, dia sangat mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Menurutnya, harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak.

(c) Teori Harga.

Ibnu Khaldun mengakui bahwa antara permintaan dengan penawaran berpengaruh dalam membentuk harga. Untuk itu, dia menawarkan konsep harga moderat, yaitu harga yang tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan produsen. Menurutnya, harga yang moderat bisa mendorong kesejahteraan bersama, namun demikian untuk rakyat miskin harus disubsidi dengan diberikan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

(d) Teori Pasar.

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Ibnu Khaldun menjelaskan faktor lain yang dapat membentuk dan mempengaruhi harga suatu komoditas atau barang yaitu pajak. Harga terbentuk akibat adanya permintaan dan penawaran, namun dengan adanya pajak bisa berperan sebagai pengatur stabilitas harga.

6.6 Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

6.6.1 Pemikiran Ekonomi Muhammad Nejatullah As-Sidiqi

Muhammad Nejatullah As-Sidiqi (Lahir: 1931) mempunyai pemikiran dalam bidang ekonomi, antara lain:

1) Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Menurut Sidiqi, sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri antara lain:

(a) Hak yang Relatif dan Terbatas bagi Individu, Masyarakat, dan Negara.

Dari semua hak yang dianugerahkan Allah kepada manusia, Sidiqi beranggapan bahwa hak untuk mendapatkan kebebasan menyembah Allah SWT merupakan hak primer manusia, maka dari itu, tidak boleh ada yang menghalangi atau membatasi hak paling mendasar ini. Menurutnya, agar seseorang dapat mencapai sukses dengan memenuhi kebutuhan materialnya secara jujur dan benar, maka harus diberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan dan mengatur kepemilikannya.

(b) Peranan Negara yang Positif dan Aktif.

Dalam hal ini, Sidiqi konsisten dalam dukungannya terhadap peran aktif dan positif negara di dalam sistem ekonomi. Meskipun ia setuju dan membela perlunya sistem pasar yang berfungsi dengan baik, namun jika pasar gagal mencapai keadilan, maka negara wajib turun tangan. Meskipun diperlukan adanya peran aktif pemerintah, Sidiqi menyatakan bahwa hal itu tidak dapat disamakan dengan sistem sosialis. Alasannya adalah, *pertama*, kepemilikan pribadi diakui dan secara umum menjadi norma; dan *kedua*, alasan serta tujuan campur tangan negara berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

(c) Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba.

Menurut Sidiqi, tidak ada sistem ekonomi yang dapat disebut islami jika dua ciri utama ini tidak ada, karena keduanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat adalah sebagian harta yang berada di kalangan mempunyai yang menjadi hak mereka yang tidak mempunyai. Sidiqi tidak memiliki pandangan lain mengenai bunga. Bunga adalah riba, dan oleh karenanya harus dlenyapkan, dan sebagai penggantinya adalah sistem *mudharabah*. Sidiqi juga berpandangan bahwa bank di dalam perekonomian Islam harus melihat kembali pada fungsinya, yakni tidak hanya sebatas sebagai lembaga perantara

melainkan juga sebagai agen ekonomi yang secara langsung terlibat dalam penciptaan kegiatan ekonomi.

(d) Jaminan Kebutuhan Dasar Bagi Manusia.

Sidiqi berpandangan bahwa adanya jaminan akan terpenuhi kebutuhan dasar bagi semua orang merupakan salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam. Meskipun setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan melalui usahanya sendiri, namun selalu saja ada di antara mereka yang tidak dapat bekerja karena sesuatu dan lain hal. Maka dari itu, kebutuhan dasar mereka harus mendapatkan jaminan.

2) Distribusi

Distribusi sebagai konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Menurut Sidiqi, permintaan dibatasi atau ditentukan oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan. Kepemilikan menjadi suatu hal yang mendasar di dalam aturan Islam, Sidiqi memandang tujuan memiliki kekayaan sebagai penciptaan keadilan dan penghindaran ketidakadilan. Penindasan merupakan persoalan yang sangat mendasar di dalam masalah hak kepemilikan. Sidiqi menolak pandangan sosialisme bahwa kepemilikan sosial atas semua sarana produksi itu merupakan kondisi untuk menghapuskan eksploitasi. Menurutnya, di dalam Islam sumber daya alam seperti sungai, gunung, laut, jembatan, jalan raya, adalah milik umum dan tidak dapat dimiliki oleh swasta. Kepemilikan individual terbatas dalam pengertian hak itu ada jika kewajiban-kewajiban sosial sudah ditunaikan.

3) Produksi

Pendekatan Sidiqi pada produksi tenggelam dalam paradigma neoklasik. Baginya maksimalisasi laba bukanlah satu-satunya atau motif utama produksi. Menurutnya, beragam tujuan yang mencakup maksimalisasi laba yaitu dengan memerhatikan kepentingan masyarakat (*masalah ammah*), produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan *employment* serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang esensial. Barang haram dilarang untuk diproduksi, produksi barang mewah sebaiknya minimal, dan barang yang dibutuhkan perlu ditingkatkan produksinya. Dan praktik perdagangan yang jujur didorong dengan adanya pahala surga sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran.

6.6.2 Pemikiran Ekonomi Umer Chapra

Ekonomi Islam menurut Umer Chapra merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka yang sesuai dengan *maqashid* (tujuan).

1) Prinsip-prinsip Paradigma Islam

- (a) *Rational Economic Man*. Pemikiran Islam jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya karunia Allah dengan cara yang bisa menjamin kesejahteraan duniawi individu. Kekayaan pada hakikatnya dapat membangkitkan perbuatan salah yang mengajak pada pemborosan, keangkuhan dan ketidakadilan. Sedangkan kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak disukai karena menimbulkan ketidakmampuan dan kelemahan.
- (b) Positivisme. Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau bebas dari etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Islam, karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.
- (c) Keadilan. Sebuah negara harus bisa menegakkan keadilan, karena dengan prinsip keadilan pembangunan akan dapat dinikmati oleh masyarakat, serta dapat membawa berkah yang menambah kebaikan di akhirat.
- (d) *Pareto Optimum*. Penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan *maqashid*. Perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum apabila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa secara maksimum.
- (e) Intervensi Negara. Keberadaan pemerintahan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Tugas dan tanggung jawab negara adalah untuk menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu

untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat keseluruhan.

2) Konsep Hidup SDM Syariah

Perlunya sumber daya manusia (SDM) yang memahami secara mendalam tentang konsep hidup yang sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga dapat berimplikasi pada manfaat produk berbasis syariah bagi masyarakat, serta mampu menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

3) Keuangan Publik

Sumber keuangan publik adalah dari zakat dan pajak lainnya. Zakat merupakan kewajiban religius seorang muslim yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, agar harta tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Sedangkan pajak yang berupa *kharaj*, *jizyah*, *fa'i* dan *ghanimah* menjadi pendapatan negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

4) Prinsip-prinsip Pembelanjaan

Terdapat enam prinsip umum untuk memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai pembelanjaan publik, yaitu:

- (a) Kriteria utama alokasi pengeluaran adalah kemaslahatan masyarakat.
- (b) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan lebih diutamakan daripada penyediaan rasa tentram.
- (c) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas.
- (d) Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan kerugian publik.
- (e) Penerima manfaat harus menanggung biayanya.
- (f) Sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

5) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan bagian dari ekonomi moneter melalui instrumen kebijakan yang terdiri dari enam elemen:

- (a) Target pertumbuhan dalam M dan Mo.
- (b) Saham publik terhadap deposito atas unjuk (uang giral).

- (c) Cadangan wajib resmi.
- (d) Pembatasan kredit.
- (e) Alokasi kredit yang mempertimbangkan nilai-nilai.
- (f) Teknik-teknik lainnya.

Menurut Umer Chapra, sasaran dan strategi sistem perbankan dan keuangan dalam perekonomian Islam terdapat 5 (lima) bagian yaitu:

- Kesejahteraan ekonomi diperluas dengan memberi kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.
- Stabilitas mata uang sebagai alat tukar dan alat penyimpan nilai.
- Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian yang adil bagi semua.
- Pelayanan yang efektif dan normal dari sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Arif, Nur R. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali. 1995. *Mukhtasar al-Ihya' Ulum al-Din* (Terj. Zaid Husein Al Hamid). Jakarta: Pustaka Amani.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Edwin, Mustofa dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Euis, Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Fauzi, Iskandar dkk. 2019. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Fuadi, dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hakim, Abu Unaisah A. 2013. *Risalah Islamiyah Dalam Mengenal Iqtishadiyah Islamiyah (Ekonomi Islam)*. Jakarta: Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, Ichsan. 2012. Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Katulistiwa - Journal of Islamic Studies*, 2 (1).
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarman A. 2017. *Ekonomi Makro Islam (Ed. Ketiga)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Naryati. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sahroni, Oni & Karim, Adiwarman A. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonista.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Pemikiran Islam (Cet. ke-10)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, dkk. 2020. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ulum, Bahrul. 2016. Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01 (02).
- Wulfiah. 2016. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar. *Asy-Syar'iah*, 01 (1).

BAB 7

KONSEP KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh Dr. Soeharjoto, S.E., M.Si.

7.1 Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan (Rochmawan, 2008). Untuk itu, agar dapat bertahan hidup kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi (Asaf, 2020). Kebutuhan manusia beragam, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun, pada realitanya sering terjadi kesalahan pengklasifikasiannya antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini, membuat masyarakat akhirnya lebih sering mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Padahal, keinginan sebenarnya bukan merupakan hal yang penting. Kebutuhan merupakan perasaan kekurangan dan ingin segera dipenuhi kepuasannya. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan atau keinginan manusia sering dijadikan indikator kebahagiaan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008).

Pemenuhan keinginan dan kebutuhan manusia banyak terkait dengan bidang ekonomi (Zainur, 2017). Hal ini, akibat dari aktivitas ekonomi yang dilakukan meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi (Case, Fair, & Oster, 2012). Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting. Kondisi ini, terjadi karena keberlangsungan produksi merupakan akibat adanya konsumsi dari masyarakat dan untuk itu dibutuhkan dukungan kegiatan distribusi. Maka dari itu, perlu dilakukan pembahasan teori perilaku konsumen guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam kehidupan, perilaku konsumen konvensional dan Islam berbeda. Pada ekonomi konvensional, konsumen dalam berkonsumsi berdasarkan rasionalisme dan utilitarianisme yang bersifat individualistik, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dan keharmonisan sosial, sedangkan ekonomi Islam menganggap konsumsi dan iman menjadi satu kesatuan, sehingga iman dijadikan dasar perilaku manusia dalam berkonsumsi.

7.2 Kebutuhan Menurut Islam

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan atau keinginan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia guna memenuhi kesejahterannya. Namun, dalam ekonomi Islam menganggap bahwa keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan merupakan sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan ibadahnya, sedangkan keinginan merupakan hawa nafsu manusia terhadap sesuatu (Karim, 2004).

Kebutuhan manusia menurut Islam terdiri dari dharuriyat, Hajiyat, dan tahsiniyat (Asy-Syatibi, 1341 H). Dharuriyat merupakan kebutuhan utama manusia, baik dari aspek agama maupun aspek duniawi, sehingga agar dapat hidup layak harus segera terpenuhi semuanya. Kebutuhan dharuriyat terutama untuk menjaga lima bentuk maqashid syariah, yang meliputi menjaga agama (khifdu din), menjaga kehidupan (khifdu nafs), menjaga akal (khifdu 'aql), menjaga keturunan (khifdu nasl), dan menjaga harta (khifdu mal). Penerapan Syariat Islam, dapat digunakan sebagai penjaga kelima unsur tersebut. Hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:179 dan 193. Untuk itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila telah memenuhi syarat harus bersifat tetap, jelas, terukur, dan berlaku umum (Al-Zuhaili, 1986).

Kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder, sehingga bila kebutuhannya tidak dapat terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan manusia, tetapi untuk melaksanakan suatu kegiatan akan menghadapi kesulitan. Kebutuhan hajiyat, sebenarnya hanya merupakan pelengkap dari kebutuhan dharuriyat. Kebutuhan tahsiniyah, merupakan kebutuhan yang tidak mengancam kesulitan umat manusia. Kebutuhan tahsiniyah hanya merupakan kebutuhan pelengkap, sehingga kebutuhan ini ada setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyat telah terpenuhi. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia berbeda, seperti peradaban, lingkungan, adat istiadat, dan agama (Ridha, 2007).

7.3 Konsumsi dalam Islam

Konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan dan menghabiskan nilai guna atas suatu barang guna

memenuhi kebutuhan untuk menunjang keberlangsungan hidupnya (Yenti & Iska, 2007). Dalam perspektif Islam, etika berkonsumsi harus sesuai dengan Syariat Islam, yakni hanya diperbolehkan memakan makanan yang halal dan toyyiban (Melis, 2015). Halal merupakan sesuatu yang tidak haram, sedangkan toyyiban merupakan makanan yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Pembahasan Halalan Toyyiban terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168. Hal ini, dikarenakan dalam Islam konsumsi merupakan aktifitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT, guna memperoleh kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (falah), dengan cara membelanjakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk amal saleh.

Konsumen yang dapat membeli barang, guna memenuhi keinginannya, akan memperoleh kepuasan dan atau keberkahan. Hal ini, dikarenakan keinginan manusia itu dapat merupakan kebutuhan yang sesungguhnya atau semu. Adanya kebutuhan semu akibat dari ketidaktahuan manusia terhadap kehidupan yang sesungguhnya. Namun, masalah dapat tercapai apabila kebutuhan yang sesungguhnya dapat terpenuhi, walaupun ketika sedang mengkonsumsinya manusia tidak merasakannya (Muhammad, 2005). Keadaan ini, dapat terjadi karena masalah yang dapat langsung dirasakan manusia ketika hanya berada di dunia berupa sebatas fisik saja. Penggunaan suatu barang dapat dikategorikan konsumsi bila memiliki ciri berupa barangnya bila digunakan akan mengakibatkan manfaat dan nilainya habis baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur, barangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan barangnya merupakan barang ekonomi sehingga untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan.

7.4 Pola Hidup Islam

Pola hidup adalah gambaran dari kegiatan yang didukung dengan minat, keinginan, serta bagaimana pikiran dapat menjalani dan berinteraksi dengan lingkungannya (Muzaiyin & Zainudin, 2020). Untuk itu, pola hidup terkait dengan aturan untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani (Suharyono. 2018). Dalam sistem

ekonomi Islam terdapat empat prinsip utama yang digunakan sebagai landasan pola hidup manusia, yakni:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna konsumsi diperuntukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bukan pemuasan keinginan.
2. Penerapan zakat dan mekanismenya pada tataran negara merupakan *obligatory* zakat system dan bukannya *voluntary* zakat system. Namun, disamping itu terdapat instrumen sejenis yang bersifat sukarela dalam bentuk infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
3. Penghapusan riba dengan menggunakan sistem bagi hasil.
4. Menjalankan usaha secara halal serta jauh dari maisir dan gharar.

7.5 Utilitas vs Masalah

Konsep pemikiran konsumen dalam ilmu ekonomi dapat berupa utilitas dan masalah (mufliah, 2006). Utilitas merupakan kegunaan dari suatu barang yang dikonsumsi seorang konsumen (Liling, 2019). Utilitas sering diartikan sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen, sehingga kepuasan dan utilitas sering dianggap sama. Namun, pada kenyataannya kepuasan merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh utilitas (Rahmawaty, 2011).

Kebutuhan sering dianggap senilai dengan keinginan. Namun, keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Hal ini, membuat dalam perspektif konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Padahal, dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah, sehingga pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syari'ah (Chapra, 2002). Adapun tujuan dari syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (maslahat-al- 'ibad) (Khan, 1992). Jadi, semua barang dan jasa yang memberikan masalah menjadi kebutuhan manusia.

Adapun perbedaan antara masalah dan utilitas adalah kebutuhan merupakan konsep masalah sedangkan keinginan merupakan konsep utilitas, masalah dirasakan oleh seluruh masyarakat sedangkan utilitas bersifat individualistik, masalah

obyektif karena mempertimbangkan kehalalannya sedangkan utilitas subyektif karenanya terdapat perbedaan nilai antara individu, masalah individu relatif konsisten dengan masalah sosial sedangkan utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial, masalah dijadikan tujuan dari pelaku ekonomi sedangkan utilitas bertujuan untuk kepuasan bagi konsumen dan keuntungan maksimal dari produsen dan distributor.

7.6 Dasar Hukum Konsumsi Islam

Konsumsi dalam Islam berlandaskan pada QS. Al-Maidah: 4 dan 5. Pada Ayat tersebut, menjelaskan bahwa manusia diperintah Allah SWT untuk memakan makanan yang baik dan halal, baik dalam memperoleh dan ketika membelinya dengan menyebut nama Allah SWT. Untuk itu, Umar ibn Khottob radhiyallahu anhu mengeluarkan kebijakan tentang prinsip konsumsi dalam Islam yang meliputi (Al-Haritsi & Ahmad, 2006):

1. Prinsip syari'ah yang mengungkapkan bahwa konsumsi dijadikan sebagai sarana untuk membangun ketaatan terhadap Allah SWT, sehingga manusia harus mengetahui kehalalan dari yang dikomsumsinya.
2. Prinsip kuantitas mengungkapkan bahwa kesederhanaan merupakan suatu kebaikan, sehingga manusia harus dapat menggunakan hartanya secara efektif dan bermanfaat untuk kemaslahatan.
3. Prinsip prioritas merupakan suatu pertimbangan yang digunakan dalam berkonsumsi guna mendahulukan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu.
4. Prinsip sosial merupakan semangat saling ta'awun dan memberikan contoh keteladanan dalam berkonsumsi serta memperhatikan keamaslahatan umum.
5. Kaidah lingkungan merupakan perhatian terhadap sumber daya alam, dengan cara tidak merusak dan mengeksploitasinya secara berlebihan.

Namun, prinsip konsumsi dalam Islam menurut Mannan (2012), manusia yang melakukan konsumsi harus memenuhi ke lima

prinsip konsumsi yang Islami yang meliputi keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

7.7 Konsep Pemilihan dalam Konsumsi Islam

Dalam Islam, manusia melakukan konsumsi tidak terpisah dengan keimanan (Suharyono, 2018). Untuk itu, iman yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsinya. Hal ini, mengakibatkan semakin meningkatnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Manusia yang beriman, memiliki filter dalam menggunakan hartanya secara efektif dan memberikan manfaat untuk kemaslahatan (Vinna, 2016).

Pada ekonomi konvensional, tingkat kepuasan dapat tercapai akibat dari mengkonsumsi suatu barang, sehingga barang yang memberikan utilitas lebih tinggi menjadi lebih berharga dibandingkan yang lebih rendah. Namun, dalam ekonomi Islam, barang yang lebih berharga dan kebutuhannya mendesak akan lebih diutamakan dibandingkan barang lainnya. Hal ini, mengisyaratkan bahwa pada ekonomi konvensional bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, sedangkan ekonomi.

Islam bertujuan untuk ibadah karena dunia ini milik Allah SWT, sehingga manusia harus bertanggung jawab kepada penciptanya. Untuk itu, perilaku konsumen melalui tiga tahapan (Rianto & Amalia, 2010). Pada tahap pertama, seseorang memiliki alasan untuk lebih menyukai suatu jenis produk dibandingkan dengan produk yang lainnya (preferensi konsumen). Tahap kedua, konsumen akan mempertimbangkan faktor harga yang disesuaikan dengan pendapatan yang dimilikinya (garis anggaran). Tahap ketiga, konsumen memilih dan membeli kombinasi barang guna memenuhi kepuasannya (pilihan konsumen).

7.8 Batasan Konsumsi dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, menginformasikan adanya larangan yang berdimensi sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia, sehingga harta tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang saja. Larangan ini, dapat dijadikan pembelajaran bagi semua manusia,

sehingga dalam membelanjakan hartanya, manusia perlu memperhatikan adanya larangan untuk bersikap kikir, menumpuk harta, serta berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Adanya manusia yang bersikap kikir dan menumpuk harta, akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, sehingga dapat mengganggu kondisi ekonomi, sosial dan politik. Namun, adanya manusia yang hidup berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan justru akan membawa kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaf, A. S. 2020. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. *Jurnal Cakrawarti*, 2(2), p26-31.
- Al-Haritsi, & Ahmad, J. B. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Zuhaili, W. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syatibi, A. I. 1341 H. *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. 2012. *Principles of Economics*. Pearson Education.
- Chapra, M. U. 2002. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. F. 1992. *Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective*, dalam Sayyid Tahir et.al. Reading in Macroeconomics An Islamic Perspective. Malaysia: Longman.
- Liling, A. 2019. Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *Jurnal Balanca*, 1(1), p71-92.
- Melis. 2015. Prinsip dan Batasan Konsumsi Islami. *Islamic Banking*, 1(1), p13-19.
- Muflih, M. 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Muzaiyin, A. M., & Zainudin, A. 2020. Pola Hidup dan konsumsi Pemulung Ditinjau Dari Fikih Konsumsi (Studi Kasus di Desa Pojok Dusun Jarakan Klotok Kota Kediri). *Jurnal Qawanin*, 4(2), p154-176.
- Mannan, A. 1992. *Teori dan Praktek dasar dasar Ekonomi Islam*. Intermasa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmawaty, A. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise.

- Rianto, M. N., & Amalia, E. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rochmawan, L. T. 2008. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Semarang: Anindya.
- Ridha, A. 2007. *Kiat Bebas dari Utang: Mengatur Keuangan Keluarga*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Suharyono. 2018. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-INTAJ*, 4(2), p308-327.
- Vinna, S. (2016). *Ekonomi Mikro syariah*, Bandung: Pustaka Set.
- Yenti, E., & Iska, H. S. 2007. *Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Padang: CV. Jasa Surya.
- Zainur, H. 2017. Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *An-Nahl*, 5(9), p32-43.

BAB 8

KONSEP DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak.

8.1 Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Qardhawi (1997:31) menyatakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini (Sudarsono, 2002:216).

Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan

prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme (Taqiyuddin, 2004:16).

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Agama Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang diinginkan, dan menggunakan berbagai cara yang dikehendaki.

Kekayaan memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di tangan orang-orang kaya saja dan mengakibatkan penderitaan pada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat (Rahman, 1985:92).

8.2 Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa inggris *distribution* yang berarti penyaluran, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. (Anwar, 2001:125).

Dalam literatur ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi, yaitu; pertama; distribusi yang dikaitkan dengan produksi (distribusi produksi), kedua; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan (distribusi pendapatan). Distribusi pendapatan berarti suatu cara dimana kekayaan nasional di distribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi pendapatan merupakan masalah

yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu tetepi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu (Afzalurrahman,1997:285).

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menysihikan sebagian harta bagi pihak berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan bagi pihak yang kekurangan (Nasution, 2006:21).

8.3 Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi harta kekayaan yang merata dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Konsep perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi akan berjalan dengan baik apabila memperhatikan prinsip distribusi dalam melaksanakannya. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi islam yaitu; (1) prinsip keadilan dan pemerataan, (2) prinsip persaudaraan dan kasih sayang, dan (3) prinsip solidaritas sosial (Idri, 2017:150).

Prinsip Keadilan dan Pemerataan. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud; (a) kekayaan tidak boleh dipusatkan pada satu kelompok orang saja, namun harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dala meraih suatu harta kekayaan. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan suatu keadian, kerana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang suatu perbedaan kasta ataupun warna kulit, (b) hasil-hasil produksi yang berasal dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil tanpa membedakan satu dengan yang lain, (c) Islam tidak menginginkan harta kekayaan tumbuh melampaui batas-batas yang

wajar, apalagi jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak wajar atau dengan cara yang dilarang oleh agama.

Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang. Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Prinsip Solidaritas Sosial. Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain.

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu : (a) sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang, (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya, (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

8.4 Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan kepada sendi-sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan (Qardawi, 2001:18).

Keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Dalam konsep ekonomi islam adil merupakan tidak dizalimi dan tidak menzalimi sehingga sama rasa dan sama rata. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan.

Kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap matrealistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah (Sudarsono, 2002).

8.5 Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam terdiri dari; (1) zakat sebagai model distribusi wajib individu, (2) wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, (3) waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan (4) sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat (Noor, 2013:98).

Zakat Sebagai Model Distribusi Wajib Individu. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Kahf, 1999). Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut.

Wakaf Sebagai Instrumen Distribusi Individu Untuk Masyarakat. Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah (Syarifuddin, 2013:223). Dalam Islam, manfaat wakaf adalah bagian dari investasi di dunia dan akhirat. Dengan adanya wakaf, akan tercipta sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Waris Sebagai Instrumen Distribusi Dalam Keluarga.

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Athoilah (2013:2) waris atau warisan sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri. Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat.

Menurut hukum waris Islam, harta milik orang lain yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-

laki/perempuan, saudara, ibu/bapak, suami/istri dan lain-lain. Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih oleh Negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun. Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seseorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja, sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun ashobah.

Infak Dan Sedekah Sebagai Instrumen Distribusi Di Masyarakat. Secara istilah, infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah ibadah sosial yang dilakukan suka rela, baik itu pemberian berupa materi atau non-materi, seperti tindakan menolong, tersenyum, dan lain sebagainya. Infak dan sedekah bermanfaat untuk menguatkan persaudaraan atau ukhuwah Islam. Ibadah sosial ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dari uluran tangan yang mampu atau memiliki kelapangan harta.

Instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Infak dan sedekah akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang tinggi (Athoillah, 2013:125).

Keberadaan instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh bukan saja untuk kebutuhan pokok masyarakat namun lebih dari itu dengan instrumen-instrumen yang ada mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera.

8.6 Pola Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Pola distribusi pendapatan dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi beberapa pola, yaitu (1) melalui pola kemitraan usaha, (2) melalui pola hubungan perburuan, (3) melalui pola mekanisme pasar, dan (4) melalui pola sedeqah.

Distribusi Pendapatan Melalui Pola Kemitraan Usaha: Mudharabah Dan Musyarakah. Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola (Antonio, 1999:95). Dari aspek pendistribusian harta kekayaan dapat dilihat dalam skema dimana terjadi bentuk kerja sama antara seorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerja yang hanya punya skill sekaligus sebagai pihak yang defisit unit. Dengan terjadinya kerja sama antara pemilik modal dengan mitranya dengan sendirinya menjalankan pola distribusi yang adil dan berdasarkan hubungan kemitraan.

Musyarakah adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyuddin, 2002:153). Musyarakah juga merupakan salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk *coorporate* dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari mudharabah, dalam mudharabah pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam musyarakah juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

Distribusi Pendapatan Melalui Pola Hubungan Perburuan. Kekayaan merupakan hasil kerjasama antara buruh dan majikan. Dalam hal hubungannya buruh dengan majikan, pekerja adalah sebagai mitra, prinsip Islam yang sangat penting adalah prinsip persaudaraan manusia. Prinsip ini menghapus perbedaan antar manusia dan membawa manusia pada tingkat yang sederajat. Tentang sistem pengupahan, upah adalah harga yang dibayarkan kepada

pekerja keras atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian (Afzalurrahman, 2002:361). Dalam Islam prinsip kerja disesuaikan dengan produktivitas individu itu sendiri. Keadilan dilihat dari profesi yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Upah diberikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, dilihat dari kategori kerja yang dilakukan.

Distribusi Pendapatan Pola Mekanisme Pasar. Dalam hal distribusi melalui mekanisme pasar, maka terdapat beberapa aturan didalamnya yaitu: (a) penentuan harga, (b) larangan penimbunan, dan larangan spekulasi.

Penentuan Harga. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dengan penawaran adalah terjadi secara seimbang dengan rela sama rela atau tidak ada pemaksaan terhadap harga tersebut pada saat transaksi (Karim, 2003:236).

Larangan Penimbunan. Menurut Al-Ghazali penimbunan adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Para ulama fiqih yang melarang tindakan penimbunan mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan standar yang berlaku dipasar. Orang-orang yang menimbun hartanya yang dikumpulkan sesungguhnya mereka telah menghambat arus industri, serta menghalangi kemajuan dan pembangunan negara.

Larangan Spekulasi. Spekulasi adalah outcome dari sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Kegiatan spekulasi ada kemiripannya dengan gambling dalam konteks pengambilan keuntungan.

Distribusi Pendapatan Pola Sedekah (Zakat, Sedeqah, Infak, Hibah). Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang

dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang miskin ketika mencukupi tarif dasar nisab dan haul. Disamping zakat yang merupakan pungutan wajib yang ditetapkan oleh agama, maka Islam juga melegalisasi suatu bentuk sedekah sunnah yang bersifat opsional yaitu sedekah, infak, waqaf dan hibah merupakan tawaran yang dianjurkan oleh Islam kepada seseorang untuk mendistribusikan harta mereka kepada orang lain, sekaligus untuk membuktikan sejauhmana kepedulian seseorang yang punya kelebihan harta mau mendistribusikan sebagian harta yang mereka miliki kepada kaum fakir dan miskin.

Distribusi Pendapatan Pola Pewarisan Dan Wasiat. Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin (Nasution, 2015:135).

Hukum waris bagi Muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat banyak.

8.7 Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat di kelompokkan pada; tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi (Novrianto, 2009:387).

Tujuan Dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keIslamannya dan mencegah keburukannya, atau orang

Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keIslamannya. Begitu juga terhadap para muzakki, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah Ta'ala berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.

Tujuan Pendidikan. Secara umum, tujuan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al karimah seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al mazmumah seperti pelit, loba dan mementingkan diri sendiri.

Tujuan Sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah; Pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Kedua, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Ketiga, mengikis sebab sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Keempat, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Tujuan Ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan ekonomi yaitu: Pertama, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Ketiga, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun, juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. Keempat, penggunaan terbaik dari sumber sumber ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, Cet ke I.
- Afzalurrahman. 2002. *'Doktrin Ekonomi Islam*, jilid2, terj. Economics Doctrines of Islam Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima.
- Amir, S. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Antonio, MI. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* Jakarta: Tazkia Institute.
- Anwar, D. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama.
- Athoilah, F.W. 2013. *Metode Pembagian Waris Praktis* Bandung: Yrama Widya.
- Idri. 2017. *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Kencana.
- Kahf, M. 1999. *The Principle of Socioeconomics Justice In The Comtemporarry Fiqh of Zakah*. Iqtisad.
- Karim, A. 2003. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Nasution, M.E. et al. eds. 2006. *Pengenalan Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.
- Nasution, M.E. 2015 . *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Prenadamedia GROUP.
- Nofriyanto. 2009. *Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam*. Innovatio, No.2, Vol. VIII, Juli-Desember.
- Noor, R.A.G. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Y. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani
- Rahman, A. 1985. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf.
- Sudarsono, H. 2002. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* Yogyakarta: Ekonisia.
- Taqiyuddin al-Nabhani. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Jakarta : Risalah Gusti.
- Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman. 2004. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia Cet. Ke-4.

BAB 9

TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh Risma Ayu Kinanti, S.E., M.SEI.

9.1 Pendahuluan

Perkembangan era bisnis saat ini menyebabkan munculnya berbagai macam model transaksi. Pada dasarnya transaksi diartikan sebagai pertukaran dua pihak. Ada pula yang diartikan dengan alterasi merupakan bisnis yang didapat lewat cara mendapatkan suatu dengan melibatkan suatu hubungan antar pinajm-meminjam atas dasar kesepakatan maka hukumnya syarih syariah yang legal. Setiap aktivitas transaksi didalam islam dapat memenuhi ajaran agama Islam sebab transaksi adalah salah satu perwujudan amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah. Transaksi harus memiliki akad yang berhubungan dengan mempersatukan untuk melakukan ijab dan qabul dengan bertentangan dengan hukum. Adanya ijab dan qabul juga akan membuat proses transaksi menjadi terjamin.

9.2 Prinsip Pelaksanaan Transaksi yang Islami

Secara umum transaksi dimaksud sebagai aktivitas yang mengaitkan dua belah pihak ataupun lebih, konsumen serta pedagang serta saling melaksanakan pertukaran. Transaksi yang dilakukan oleh umat beragama Islam harus sesuai ajaran agama Islam dan seorang yang dibedakan menjadi halal dan haram. Salah satu syarat adanya transaksi yang sah menurut Islam yaitu adanya akad. Akad adalah suatu tindakan kedua belah pihak yang untuk melaukan perjanjian. Menurut Antonio (2001) Untuk bisa mengaplikasikan ekonomi Islam dengan cara teknis terdapat sebagian perihal prinsip yang wajib dicermati serta dipegang lalu oleh umat Islam. Prinsip dasar ini jadi barometer dalam kemajuan ilmu ekonomi serta transaksinya kapanpun serta dimanapun walaupun zaman telah berganti. Kemajuan teknologi serta pula bermacam ilmunya menuntut bahwa orang wajib berpedoman pada prinsip:

1. Adanya Akad

Akad ini dilakukan tidak hanya sekedar untuk formalitas, melainkan agar hak-hak kedua pihak yang bertransaksi dapat dijaga dan tidak merugikan siapapun. Akad ini juga berfungsi sebagai asas keterbukaan dan transparansi, sehingga di lain waktu tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti disampaikan pada Surat Al-Maidah:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS Al Maidah : 1)

2. Berniaga karena Suka sama Suka

Transaksi dalam bidang apapun harus didasarkan pada rasa suka sama suka. Ridho sama ridho. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan Ketika melakukan transaksi tersebut. Hal ini didasarkan kepada Surat An-Nisa berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa : 29)

3. Larangan Penipuan

"Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan." (HR. Muslim)

Hadist di atas menunjukkan bahwa jelas Islam melarang untuk melakukan penipuan saat berniaga. Ketidakjujuran dalam bentuk apapun misal membohongi kualitas barang, membayar tidak sesuai kesepakatan, ingkar dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang pasti itu dosa jika dilakukan

4. Prinsip Akuntansi

Prinsip transaksi dalam agama islam terdapat catatan dan sesuai prinsip akuntansi. Prinsip ini harus dilakukan agar transaksi yang dilakukan jelas dan tidak merugikan siapapun. Untuk itu Allah mengatakan bahwa saat transaksi dilakukan hendaknya ada saksi atau pencatatan agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan. Sementara itu

Menurut Ishak (2018) Secara umum, keuangan Islam melarang transaksi pembayaran dan atau penerimaan yang mengandung:

1. Riba (bunga)
2. Gharar (ketidakpastian atau risiko yang berlebihan atau menipu)
3. Maysir (perjudian)

9.2.1 Transaksi Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aktivitas manusia untuk agar dapat memenuhi kebutuhan dengan agar tidak bisa meninggalkan akad ini. Dasar hukum Jual Beli QS. Al-Jumuah (9-11) yang artinya “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.

Merujuk pada Surat Al-Jumuah tersebut maka Allah telah mengatur rezeki setiap hambaNya. Salah satunya adalah dengan perdagangan atau jual beli. Salah satu usaha untuk memperoleh pendapatan untuk menyambung hidup merupakan dengan bertugas. Salah satu wujud bertugas merupakan berdagang atau berbisnis. Aktivitas yang dalam muamalah sangat banyak dilakukan oleh orang ialah bidang usaha. Bisnis yang merupakan pertukaran barang dan jasa yang memberi kegunaan bagi konsumen dan memberi profit bagi penjual. Namun dalam teori bisnis Islami tidak dibolehkan melakukan segala hal yang dilarang agama untuk mendapatkan banyak profit itu. Tahapan yang harus dijalani dalam berbisnis mulai dari produksi, distribusi sampai nantinya diperjual belikan barang itu harus sesuai ajaran agama.

Menurut El-Jazairi (1991) Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Jual beli harus

dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam dimana transaksi yang dilakukan harus disesuaikan dengan rukun dan syarat sah jual beli. Transaksi dengan jual beli memiliki rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun Jual Beli antara lain:

1. Adanya pihak yang melakukan transaksi yakni penjual dan pembeli
2. Adanya barang yang diperjual belikan
3. Adanya harga yang disepakati
4. Adanya akad jual beli

Sementara yang dilarang dalam transaksi menurut Ekonomi Islam:

1. Riba atau bunga
2. Dzulm atau memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuan
3. Maysir atau spekulatif dan bersifat perjudian
4. Gharar atau mengandung unsur ketidakjelasan, tipuan
5. Haram atau seluruh suatu yang diharamkan dalam Al Quran serta sunnah.

Beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Timbangan jelas . Timbangan harus dikeahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan melakukan unruk menjaga agar tidak ada pihak yang merasa mendapatkan kerugian atas proses jual beli yang ada
2. Barang dan harga jelas . Hal ini tentu sangat penting mengingat bahwa konsumen biasanya akan sangat melihat kesesuaian antara barang dan harga yang diberikan penjual. Antara penjual dan pembeli harus sepakat atas barang dan harga itu, barang harus dilihat langsung oleh pembeli dan penjual harus terbuka apabila ada barangnya yang cacat.
3. Mempunyai tempo. Tidak jarang pada proses jual beli terdapat sistem hutang. Sehingga perlu kejelasan atas waktu tempo yang ditoleransi oleh penjual dan disepakati pembeli
4. Suka sama suka terhadap barang yang ditransaksikan. Hal itu sesuai dengan ajaran Islam dimana seharusnya memang sebelum membeli suatu barang harus ada nyata barang untuk dijual.

Apabila ada kesepakatan dan rasa suka sama suka kegiatan transaksi akan terjadi.

9.2.2 Transaksi Keuangan Perbankan

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang sesuai ajaran agama Islam. Bank syariah menawarkan produk perbankan dengan prinsip syariat. Prinsip ini menggunakan mekanisme berbagi yang tidak melibatkan pemberian bunga. As-syariah (hukum Islam) memiliki aturan bahwa bunga pinjaman itu dilarang. Bank syariah menginvestasikan keuangannya untuk kegiatan bisnis berdasarkan atas transaksi keuangan tertentu yang telah disetujui syariah.

Transaksi keuangan tersebut adalah: wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, bai salam, ijarah, wakalah, al-qardul hasan, bai istisna, ar-rahn, kafalah. Transaksi keuangan berbasis syariah ini dijelaskan secara singkat di bawah ini:

a. Al-wadiah

Transaksi al-wadiah, orang menyimpan uang di bank syariah. Hal ini dikenal sebagai deposito. Deposit bisa di rekening tabungan, giro, rekening deposito tetap dll. Para deposan uang dengan kontrak memungkinkan bank untuk menginvestasikan uang dalam bisnis. Jika ada keuntungan, itu dibagikan di antara para deposan berdasarkan proporsi uang yang disimpan. Dalam transaksi al-wadiah, bank bertindak sebagai agen dari deposan. Bank diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan uangnya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan deposan

b. Mudharabah

Ini adalah jenis transaksi di mana satu orang memberikan modal untuk bisnis dan orang lain setuju untuk memberikan keterampilan bisnis untuk menginvestasikan uang dalam bisnis. Jadi, satu pihak memberikan modal dan pihak lain tidak bisnis dengan modal. Orang yang memberikan modal disebut sahibul maal dan orang yang melakukan bisnis dengan uang tersebut dikenal dengan istilah mudharib (wirausahawan).

c. Musyarakah

Dalam transaksi musyarakah (kemitraan), dua orang atau lebih memberikan modal untuk bisnis dan mereka berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan porsi modal yang diberikan. Tidak perlu semua mitra harus berpartisipasi langsung dalam pengelolaan usaha. Beberapa mitra dapat secara aktif mengambil bagian dalam pengelolaan bisnis

d. Murabahah

Dalam transaksi murabahah, bank syariah membeli barang atau real property sesuai dengan spesifikasi nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan mark-up. Ini bukan transaksi bunga karena bank tidak memberikan pinjaman kepada pelanggan. Itu hanya menjual barang kepada pelanggan dengan keuntungan. Pelanggan diberikan pilihan untuk membayar sekaligus atau dengan mencicil (Khan, 1992)

e. Bai Salam

Dalam transaksi bai salam, bank syariah dapat membeli barang tertentu dari penjual dengan syarat pembayarannya harus dilakukan segera tetapi pengiriman barang akan dilakukan di masa depan. Saat pembayaran dilakukan di terlebih dahulu, pembeli dapat membeli barang dengan harga lebih murah

f. Ijarah

Transaksi ijarah dikenal dengan istilah sewa. Dalam transaksi ijarah pemilik barang menyewakan barang kepada orang lain untuk pembayaran. Orang lain dikenal sebagai penyewa. Jadi, ada dua pihak dalam hal ini transaksi yang dikenal sebagai pemilik barang dan penyewa. Penyewa menyewa barang untuk tujuan tertentu jangka waktu untuk sewa tetap. Dalam ijarah transaksi, penyewa dapat menikmati dan mendapatkan keuntungan dari barang yang disewa atau properti nyata tanpa harus membelinya untuk uang tunai.

g. Ujrah

Ujrah adalah akad pemberian jasa dimana kesepakatan dibuat antara dua pihak. Satu pihak setuju untuk memberikan layanan tertentu (dikenal sebagai penyedia layanan) kepada pihak lain dan pihak lain (dikenal sebagai penerima layanan) setuju untuk

membayar layanan yang diberikan. Kontrak harus menentukan sifat layanan yang diberikan, berapa lama akan diberikan dan berapa banyak royalti yang harus dibayar untuk layanan tersebut.

h. Al-Qardul Hasan

Al-qardul hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk jangka waktu tertentu. Syariah melarang mengambil bunga atau keuntungan lain dari pinjaman yang diberikan. Ini mendorong orang untuk memberikan qard al-hasan kepada orang yang membutuhkan denganniati untuk membantu mereka. Dalam masyarakat yang kita tinggali kita harus saling membantu tanpa mengambil upah atau pertukaran untuk bantuan. Ini dikenal sebagai bantuan yang baik.

i. Wakalah

Wakalah adalah kontrak keagenan antara prinsipal dan agen. Kepala sekolah dikenal sebagai muakkil dan agen dikenal sebagai wakil. Dalam kontrak wakala, wakil setuju untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas setengah dari muwakkil . pembayaran sesuai kesepakatan para pihak. Kedua belah pihak dalam kontrak keagenan harus memiliki kapasitas untuk membuat kontrak.

j. Ar-Rahn

Ar-rahnu dikenal sebagai tagihan atau gadai atau hipotek. Dalam ar-rahnu, peminjam uang meletakkan hartanya yang berhargaseperti tanah, bangunan, perhiasan emas dll sebagai biaya untuk mengamankan pinjaman yang dia ambil dari bank syariah. Bank syariah tidak dapat memberikan akad murabahah atau bai istisna atau qard al-hasan tanpa menjamin pinjaman dengan properti yang berharga dari peminjam karena orang sekarang tidak amanah.

k. Kafalah

Kafalah artinya jaminan. Ini adalah alternatif dari ar-rahnu. Bank syariah dapat memberikan fasilitas qard al-hasan atau kredit kepada seseorang jika orang lain menjadi penjamin untuk pinjaman atau kredit. Jadi, kafalah berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman atau kredit yang diberikan kepada seseorang atau suatu perusahaan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir El-Jazairi. 1991. *Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Antonio, Muhammad Syafe'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani,
- Ishak, K. 2018. The Role of Islamic Finance In Economic Development. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(2), 131
- Jalil, Abdul, Khalilur Rahman. 2010. Financial Transactions in Islamic Banking are Viable Alternatives to the Conventional Banking Transaction. *International Journal of Business and Social Science Vol. 1 No. 3*
- Khan, M.F. 1992. *Comparative economics of some Islamic financing techniques*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

BIODATA PENULIS



Safarinda Imani

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy, Situbondo

Penulis kelahiran kota Situbondo pada tanggal 17 Agustus 1993 adalah anak terakhir dari tiga bersaudara. Ketertarikan penulis terhadap menulis terkait bisnis, ekonomi, kewirausahaan, ekonomi syariah, perbankan syariah dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk S1 ke Universitas Brawijaya program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi S2 ke Universitas Airlangga dan berhasil menyelesaikan studi S2 Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2019.

Tahun 2020 mulai berkarir sebagai dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Universitas Ibrahimy kota Situbondo. Insyaallah dalam waktu dekat akan melanjutkan studi doctoral bersama suami yaitu bernama imam fauzi. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Ekonomi Islam. Beberapa karya tulis ilmiah terkait perbankan syariah, keuangan syariah, pemikiran ekonomi islam, fintech syariah yang telah publish di beberapa tempat publisher jurnal, koran dan dapat diakses melalui akun google scholar safarinda imani.

Email Penulis: safarinda.imani@gmail.com atau safarindaimani93@gmail.com

BIODATA PENULIS



Muhammad Zulfikar, S.E.,M.M
Dosen FEBI Universitas Suryakancana
dan Universitas Putera Indonesia

Orang Sunda tulen yang memiliki nama kunyah Abu Syaihan. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Bandung pada tahun 2001, kemudian penulis mengabdikan kepada negara dengan menjadi pegawai di salah satu bank BUMN. Di sela-sela kesibukannya sebagai banker, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di Magister Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. 15 tahun waktu yang cukup bagi penulis untuk menjadi banker dimana akhirnya penulis meninggalkan karir yang telah lama dirintisnya itu dengan menjadi dosen penuh waktu. Kini, selain aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Suryakancana dan Universitas Putera Indonesia, penulis juga aktif menjadi pimpinan di beberapa lembaga keuangan dan pembiayaan syariah. Penulis selain memiliki kepakaran dibidang manajemen bisnis syariah, juga dibidang keuangan syariah terutama kaitannya dengan *shariah compliance* dalam penerapannya di lembaga keuangan maupun lembaga bisnis. Oleh karena itu penulis lebih senang disebut sebagai praktisi daripada sebagai akademisi.

BIODATA PENULIS



Siti Nur Mahmudah, S.E.I., M.SEI

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo

Penulis lahir dari pasangan Bapak Ahmad Farkan dan Ibu Nyamiati yang merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Penulis dilahirkan di Kediri tanggal 12 Oktober 1992. Penulis beralamatkan di Kediri Jawa Timur Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email sitinurmahmudah@iainponorogo.ac.id. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo. Di Tahun 2014, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Kediri, kemudian lulus S2 pada Jurusan Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya, dan sekarang sedang menempuh S3 Jurusan Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis memiliki hobi membaca dan menulis.

BIODATA PENULIS



Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis

pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Yudhistira Ardana, M.E.K.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Purbalingga tanggal 02 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Penulis beberapa periode dipercaya menjadi pengembang Mater Tutor Universitas terbuka tahun 2018 (Pengantar Akuntansi Syariah), 2019 (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah), 2020 (Ekonomi Pembangunan Islam), 2021 (Teori Mikro Islam) dan 2022 (Kewirausahaan Syariah dan Teori Ekonomi Makro Islam). Selain itu penulis juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan menjadi anggota pada beberapa organisasi profesi dosen.

BIODATA PENULIS



Eko Sudarmanto. Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta, SMA Negeri Simo Boyolali, SMP Muhammadiyah 6 Klego Boyolali, dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, dan *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, yang sebelumnya sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta (> 25 tahun) dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang.

Email penulis: ekosudarmanto.umat@gmail.com

BIODATA PENULIS



Soeharjoto
Dosen FEB Universitas Trisakti, Jakarta

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS

Rihfenti Ernayani, mengenyam pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Balikpapan lulus tahun 2001, Magister (S2) ditempuh di Universitas Airlangga lulus tahun 2009 dan Doktoral (S3) di Universitas Airlangga lulus tahun 2013. Saat ini merupakan dosen di Universitas Balikpapan.

Email penulis: rihfenti@uniba-bpn.ac.id

BIODATA PENULIS



Risma Ayu Kinanti S.E., M.SEI.

Staf Dosen dan Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Daruttaqwa

Penulis lahir di Kediri pada 26 Juni 1993. Penulis adalah dosen tetap sekaligus kepala program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Surabaya dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Penulis memiliki kepakaran dibidang Keuangan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional dan sejak 2021 diangkat menjadi Kepala Program Studi Ekonomi Syariah STAI Daruttaqwa Gresik, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diantaranya aktif menulis jurnal baik jurnal nasional maupun Internasional. Penulis aktif dalam melakukan penelitian dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara tercinta ini.